



RIVEN AFRIANSAH
Dr. MITI YARMUNIDA, M.Ag

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
BENGKULU, 2022 M/ 1444 H

**EKSISTENSI TRANSAKSI KEUANGAN
DIGITAL DI MASYARAKAT
KOTA BENGKULU
DI TENGAH PANDEMI COVID 19**



Editor :
Drs. H. SYAIFUDDIN, M.M

**EKSISTENSI TRANSAKSI KEUANGAN DIGITAL DI
MASYARAKAT KOTA BENGKULU DITENGAH
PANDEMI COVID 19**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelara Sarjana Ekonomi (SE)**

OLEH:

**RIVEN AFRIANSAH
NIM.1811140217**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
JURUSAN EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU (UINFAS)
BENGKULU, 2022 M/1443 H**

HALAMAN PERSETUJUAN

Sketsi yang ditulis oleh Riven Afriansah, NIM 181140217 dengan judul "Eksistensi Transaksi Keuangan Digital di Masyarakat Kota Bengkulu di Tengah Pandemi Covid-19" telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran Tim Pembimbing. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam Sidang *Munagasyah* Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UNPAS) Bengkulu



Bengkulu, Maret 2022

Pembimbing I

Pembimbing II

D. Muli Yarminda, M.Ag

Drs. H. Svaifuddin, M.M

NIP. 197705052007102002

NIP. 196204081989031008

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211 | Telepon (0736) 51171
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

HALAMAN PENGESAHAN
Skripsi yang berjudul **"EKSISTENSI TRANSAKSI KEUANGAN DIGITAL DI MASYARAKAT KOTA BENGKULU DI TENGAH PANDEMI COVID 19"** oleh Riven Afransah NIM. 1811140217, Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang **Munadasyah** Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (UIN FAS) Bengkulu pada, Hari **Jumat**, Tanggal **3 Juni 2022 M / 3 Dzulkaidah 1443 H** Dinyatakan **LULUS**. Telah diperbaiki, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam bidang Perbankan Syariah dan diberikan gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Bengkulu, **15 Juni 2022 M / 15 Dzulkaidah 1443 H**
Tim Sidang Munadasyah

 Ketua	 Sekretaris
 Penguji I	 Penguji II

Eka Sri Wahyuni, M.M NIP.197705092008012014	Uswatun Hasanah, M.E NIP.19930308030820201220003
Eka Sri Wahyuni, M.M NIP.197705092008012014	Amimah Oktarina, M.E NIP.19921010212018012001

Mengetahui,
Dekan

Dr. H. Supardi, M.Ag
NIP.196504101993031007



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan:


1. Skripsi dengan judul "Eksistensi Transaksi Keuangan Digital di Masyarakat Kota Bengkulu di Tengah Pandemi Covid 19", adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di UINFAS Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari Tim Pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah di tulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya yang disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dari pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Juni 2022

Mahasiswa yang menyatakan




Riven Afriansah
NIM. 1811140217

MOTTO

"Barang siapa yang mengerjakan kebaikan sekecil apapun, niscaya dia akan melihat balasannya".

(Q.S Al-Zalzalah:7)

"Tidur untuk bermimpi, bangun mewujudkan mimpi"

(Riven Afriansah)

ABSTRAK

Eksistensi Transaksi Keuangan Digital di Masyarakat Kota

Bengkulu di Tengah Pandemi Covid 19

Oleh Riven Afriansah, NIM 1811140217

Penelitian ini terdapat tiga tujuan: 1. Untuk mengetahui bagaimana eksistensi transaksi keuangan digital di masyarakat kota Bengkulu di tengah pandemi covid 19, 2. Apakah transaksi keuangan digital memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam bertransaksi, 3. Analisis ekonomi Islam terhadap eksistensi dan transaksi keuangan digital dimasyarakat. Adapun jenis penelitian ini yaitu penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Teknik analisis data yang digunakan yaitu Reduksi Data, Penyajian Data, dan Penarikan Kesimpulan. Dari hasil penelitian: 1. Eksistensi transaksi keuangan digital di Masyarakat Kota Bengkulu di tengah Pandemi Covid 19 yaitu Masyarakat Kota Bengkulu sudah banyak menggunakan aplikasi keuangan digital seperti, *M- Banking, Ovo, Dana, Shopee Pay, Link Aja, ATM* dan aplikasi keuangan digital lainnya. 2. Apakah transaksi keuangan digital memberikan kemudahan Masyarakat Kota Bengkulu dalam bertransaksi yaitu, bahwa transaksi keuangan digital ini sangat membantu sekali dalam melakukan transaksi, karena dengan adanya transaksi keuangan digital tidak perlu melakukan transaksi secara langsung. Fungsi dari transaksi keuangan digital ini sangat banyak terutama di masa *pandemic covid 19*. 3. Analisis ekonomi Islam terhadap eksistensi dan transaksi keuangan digital yaitu dibalik ke eksistensian dan kemudahan dalam bertransaksi keuangan digital masih banyak masyarakat yang belum memahami akad ekonomi Islam dalam melakukan proses transaksi.

Kata Kunci: Eksistensi, Masyarakat, Keuangan Digital, pandemic covid

19

ABSTRACT

The Existence of Digital Financial Transactions in the Bengkulu City during Covid 19 Pandemic

By Riven Afriansah, NIM 1811140217

This study has three objectives: 1. To find out how the existence of digital financial transactions in the Bengkulu city during Covid 19 pandemics, 2. What is digital financial transactions provide convenience to the public in transactions, 3. Analysis of Islamic economics on the existence and digital financial transactions in society. The type of this research is field research using a descriptive qualitative approach. The was of data collected using observation, interview, documentation, and a literature study. The data analysis techniques used are Data Reduction, Data Presentation, and Concluding. The results of the research: 1. The existence of digital financial transactions in the Bengkulu during Covid 19 Pandemic, namely the Bengkulu City Community has used a lot of digital financial applications such as M-Banking, Ovo, Dana, Shopee Pay, Link Aja, ATM, and digital financial applications. 2. Digital financial transactions provide convenience for the Bengkulu City in transacting, such as digital financial transactions are very helpful in conducting transactions, digital financial transactions there is no need to make transactions directly. They are functions of digital financial transactions during the COVID-19 pandemic. 3. Islamic economic analysis of the existence and digital financial transactions, namely behind the existence and convenience of digital financial transactions, there are still many people who do not understand Islamic economic contracts in the transaction process.

Keywords: Existence, Society, Digital Finance, Pandemic Covid 19.

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah Swt atas kenikmatan dan karunia-nya yang memberikan orang-orang yang selalu menemani dan mendoakan untuk mencapai cita-citaku. Dengan rasa bangga dan bahagia, skripsi ini ku persembahkan terhadap terhadap orang-orang tercinta yaitu :

1. Kedua orang tua saya, Bapak Adiansyah dan Ibu saya Rosmala Dewi yang telah senantiasa memberikan doa, dukungan, kasih sayang, serta pengorbanan yang luar biasa. Tiada kata yang dapat saya gambarkan untuk rasa terima kasih kepada Bapak dan Ibu semoga Allah SWT membalasnya dengan sebaik-baik balasan.
2. Untuk saudaraku Anche Jupinse dan Alkhalifi, terima kasih untuk semangatnya selama ini, yang selalu memberikan support, semoga klak nantinya kalian menjadi orang yang sukses dan membahagiakan kedua orang tua kita.
3. Ibu Dr. Miti Yarmunida, M.Ag selaku pembimbing I, dan Bapak Drs. H. Syaifuddin, M.M selaku pembimbing II, yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan masukan, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
4. Sahabat-sahabatku yang telah senantiasa memberikan masukan, motivasi serta dukungan.

5. Kakak-kakak di Pergerakan Mahasiswa Padang Guci yang telah membantu dan memotivasi selama ini Ahmad Qodriza, Andisyah Putra, Aan Sugiman, Yayan Farizal, dan Fikri Apriadi.
6. Untuk teman-teman seperjuangan ku Perbankan Syariah G 2018 yang tidak bisa disebutkan satu- persatu.
7. Untuk keluarga besar Pergerakan Mahasiswa Padang Guci yang telah memberikan wadah bagi saya dalam mengembangkan diri.
8. Keluarga Besar Beasiswa Cendikia Baznas Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah membimbing saya dalam membentuk ke pribadian.
9. Terima Kasih kepada Lembaga Beasiswa Baznas Republik Indonesia yang telah memberikan amanah kepada saya sebagai penerima beasiswa serta yang membantu saya dalam perkuliahaan ini.
10. Terima kasih juga keluarga besar Kelompok Studi Ekonomi Islam (KSEI) SEM-C Universitas Islam Negeru Fatmawati Sukarno Bengkulu.
11. Almamater hijau yang telah memberikan jalan dan langkahku untuk menuju menggapai cita-cita. Agama, Bangsa, Kampus, dan Fakultas FEBI.
12. Civitas Akademik Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul " Eksistensi Transaksi Keuangan Digital di Masyarakat Kota Bengkulu di Tengah Pandemi Covid 19". Shalawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk kejalan yang lurus baik didunia maupun di akhirat. Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk mengungkap masalah transaksi keuangan digital dimasyarakat kota Bengkulu dengan prinsip Ekonomi Islam. Dan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana Ekonomi (S.E) pada program studi Perbankan Syariah, jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Univesitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. KH. Zulkarnain Dali M.Pd. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu
2. Dr. Supardi, M.A selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu
3. Yenti Sumarni, M.M selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam Universits Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

4. Deby Arisandi, MBA selaku coordinator Program Studi Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu
5. Dr. Miti Yarmunida, M,Ag selaku pembimbing I yang telah membimbing dan memberikan arahan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Drs. H. Syaifuddin, M.M selaku pembimbing II yang telah membimbing dan memberikan arahan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Kedua orang tua saya yang telah mendoakan akan kesuksesan penulis.
8. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
9. Staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
10. Lembaga Beasiswa Baznas Republik Indonesia yang telah memberikan dukungan dan kepercayaan sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
11. Ahmad Syarifin, M.Ag selaku mentor Beasiswa Cendekia Baznas Universitas Islam Negeri Fatmaawati Sukarno

Bengkulu yang telah membimbing dan memberi arahan kepada penulis.

12. Pembina Pergerakan Mahasiswa Padang Guci yang telah membimbing dan memberikan arahan kepada penulis.
13. Semua Pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari akan banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini kedepan.

Bengkulu, April 2022 M
Sa'ban, 1443 H

Riven Afriansah
NIM. 1811140217

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
ABSTRAK	vi
PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	13
C. Rumusan Masalah	13
D. Tujuan Penelitian	13
E. Kegunaan Penelitian.....	13
F. Penelitian Terdahulu	14
G. Metode Penelitian.....	22
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	22

2. Waktu dan Lokasi Penelitian	22
3. Sumber/Informan Penelitian	22
4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data.....	23
5. Teknik Analisis Data.....	25
6. Penentuan Subjek dan Objek	26
7. Pengabsahan Data	27
H. Sitematika Penulisan	28

BAB II KAJIAN TEORI

A. Transaksi Keuangan Syariah.....	30
1. Akad Dalam Transaksi Keuangan Syariah	30
2. Sistem Keuangan Syariah	33
3. Sistem Operasional Bank Syariah.....	36
4. Hukum Transaksi Keuangan Syariah.....	37
B. Keuangan Digital	42
1. Perkembangan Digital Banking	42
2. Peran Keuangan Digital di Masyarakat.....	45
3. Keuangan Digital dimasa Pandemi Covid 19	49
4. Eksistensi Fintech di Indonesia.....	53

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Berdirinya Kota Bengkulu	56
B. Pusat Perbelanjaan Modern.....	58
C. Destinasi Pariwisata	59
D. Kecamatan Selebar.....	60

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	64
B. Pembahasan.....	94

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	98
B. Saran.....	99

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Tabel 1.1.....	57
Tabel 1.2.....	63
Tabel 1.3.....	64

BAB 1

PENDAHULUAN

A Latar Belakang Permasalahan

Negara Indonesia saat ini berada dalam posisi memperbaiki keadaan ekonomi pasca hantaman badai pandemi Covid 19, hal ini terlihat dari data badan pusat statistic(BPS), meskipun mengalami kontraksi,pertumbuhan ekonomi pada Triwulan IV 2020 Sebesar -2,19% (YoY) Membaik dari Triwulan ke III Sebesar -3,49% (Yoy) (BPS, 2021). Salah satu factor besar dalam kesuksesan pemulihan ekonomi tak terlepas dari Peran Teknologi. Seperti diketahui bahwa perkembangan pesat teknologi dalam beberapa waktu terakhir ini membuat jalan baru dalam sejarah perekonomian Dunia termasuk Indonesia. Pesatnya laju Transformasi digital memicu dan mengubah alur perilaku masyarakat termasuk didalamnya aktivitas ekonomi era sekarang. Apabila diperkirakan sekitar 196,7 juta atau 73,7% masyarakat Indonesia telah menjadi pengguna akses Internet pada kuartal II tahun 2020. Penerapan teknologi baru ke hampir seluruh sektor ekonomi yang saat ini digaungkan pemerintah melalui tagline "Digitalisasi Ekonomi" salah satunya adalah penerapan inovasi transaksi berbasis digital yang

mendominasi dunia beberapa tahun terakhir termasuk Indonesia.¹

Chat Based Banking adalah bank berbasis chat dimana seseorang dapat mengirim uang, menyimpan uang, pembelian gojek, ovo, pulsa, token pln dan pertagas, pembayaran kartu hallo telkomsel, indihome, BPJS, PLN abodemen, serta beli bayar tiket kereta, yang semua ini dilakukan dalam bentuk whatsapp. Bank berbasis chat atau yang selanjutnya disebut KGN menerima anggota di nomor whatsapp. Setiap anggota yang mendaftar akan diberikan nomor rekening Bank BNI Syariah. Dengan nomor tersebut, seseorang dapat perbankaning dengan chat. Simpanan wajibnya Rp.25.000 dan simpanan pokoknya Rp.100.000 ditambah admin BNI Syariah Rp.3000.²

Praktek uang elektronik sangat efesien dalam penggunaannya. Meskipun demikian masih banyak masyarakat Indonesia yang masih belum menggunakan fasilitas ini. Hal ini dapat dibuktikan dengan masih banyaknya pengguna uang cash untuk membayar uang atau jasa. Padahal sasaran dari Bank Indonesia dalam menerbitkan uang elektronik saat ini umumnya didominasi oleh masyarakat yang sudah melek teknologi. Sehingga pemerataan uang elektronik di Indonesia rasa masih kurang. Program less cash society yang digalakan

¹ <https://www.idxchannel.com/economics/ojk>, Di akses pada tanggal 23 November 2021, Jam 23.45.

² Hendri Tanjung, *Ekonomi dan Keuangan Syariah* (Jakarta, PT Elex Media Komputindo: 2020) h.78-79

oleh pemerintah sendiri merupakan bagian dari persiapan masyarakat Indonesia dalam menghadapi persaingan global terutama Masyarakat Ekonomi Asean(MEA) yang sudah disetujui sejak Januari 2016. Oleh karena itu, meminimalisirkan pengguna uang tunai merupakan salah satu cara agar nilai mata uang tidak jatuh dan tetap stabil.³

Fintech mencakup inovasi digital dan inovasi bisnis berbasis teknologi di sektor keuangan. Inovasi semacam itu dapat mengganggu struktur industri yang ada dan menggabungkan batas-batas industri, merevolusi cara perusahaan yang ada membuat dan memberikan produk dan layanan digital, contoh inovasi yang membuat pusat *fintech* saat ini termasuk *cryptocurrency* dan *blockchain*, dan perdagangan digital. Temuan utama di Phillipon (2015) adalah bahwa biaya unit intermediasi keuangan di AS tetap sekitar 2% selama 130 tahun terakhir. Bazot (2013) menemukan biaya unit serupa negara-negara besar lainnya seperti Jerman, Inggris, dan Perancis. Perbaikan teknologi informasi belum diteruskan ke pengguna akhir keuangan jasa. Meskipun *fintech* telah berkembang sangat cepat dipasar keuangan baik itu di lembaga keuangan bank dan non bank akan tetapi seperti yang diketahui masih jauh dari stabilitas dan persaingan mendasar sehingga menjadi perdebatan

³ Rifqy Tazkiyyahturrohma, "Eksistensi Uang Elektronik Sebagai Alat Transaksi Keuangan Modern," *Muslim Heritage*, Vol.3, No. 1 (Mei 2018) h.23

keberadaan fintech dan cara mengaturnya. *Fintech* akan mendorong proses persaingan yang sehat, meningkatkan efisiensi dipasar dengan hambatan masuk yang lebih tinggi, sehingga dapat menyebabkan gangguan dan ketidakstabilan keuangan, yang mana ini terjadi di perekonomian Eropa. Intinya adalah bahwa *Fintech* ini meningkatkan persaingan dipasar keuangan, memberikan layanan yang dilakukan oleh lembaga keuangan tradisional dengan kurang efisien atau tidak sama sekali. Dalam kebanyakan kasus, *Fintech* menyediakan lebih efisien untuk melakukan hal-hal yang sama dengan bank. Namun bank ditempatkan dengan baik untuk layanan inovasi teknologi keuangan dan melakukan hal yang baru.⁴

Transmutasi karakteristik aset dan liabilitas keuangan terutama diwujudkan melalui transformasi maturitas, yaitu penggunaan pendanaan jangka pendek untuk memberikan pinjaman jangka panjang. Fungsi ini sangat penting untuk setiap sistem ekonomi, karena memungkinkan untuk mendanai investasi jangka panjang, dan karena itu mendorong produktivitas, sementara pada saat yang sama mengasuransikan depositan dari *idiosyncratic* guncangan likuiditas. Karena fungsinya dalam menyediakan likuiditas bagi pelanggan, bank juga ditempatkan dengan baik dengan layanan pembayaran. Pemrosesan informasi mencakup

⁴ Thomas Phillipon, The Fintech Opportunity, *National Bureau Of Economic Research*, 22476 (Agustus 2016) h.2

semua aktivitas yang berhubungan dengan penyarangan calon peminjam, dengan pemantauan *ex-post* terhadap risiko. batas-batas satu lembaga, mereka menyediakan ini keberadaan bank.⁵

Fintech bukanlah perkembangan baru yang *inheren* untuk industri jasa keuangan. Memang, pengenalan *telegraph* (penggunaan komersial pertama pada tahun 1883) dan peletakkannya kabel transatlantik pertama yang berhasil pada tahun 1866 (oleh *Atlantic Telegraph Company*) disediakan infrastruktur dasar untuk periode besar pertama globalisasi keuangan diakhir abad ke 19. Periode ini biasanya terlihat berjalan dari sekitar tahun 1870, dengan peletakan kabel transatlantik dan koneksi serupa lainnya keawal perang dunia pertama.Selanjutnya diperkenalkan *Automatic Teller Machine* (ATM) pada tahun 1967 oleh Barclays Bank yang bisa dibidang menandai dimulainya evolusi modern *Fintech* saat ini. Itu dampak ATM dipimpin Paul Volcker, mantan ketua Federal Reserve AS (1979-1987) dalam mengometari peran inovasi keuangan global 2008.⁶

Sistem keuangan syariah yang digabungkan dengan teknologi harus sesuai dengan standarisasi akad-akad keaungan syariah karena konsep keuangan syariah berbeda dengan

⁵ Giorgio Barba Navareti, Giamoco Calzolari dan Alberto Franco Pozzolo, *European Economy Banks Regulation, and The Real Sector, European Economy* (2017)h.9-10

⁶ Douglas W, Arner, Janos Barberis dan Ross P. Buckley, *The Evolution of Fintech A New Post Crisis Paradigm, Nw.J.Int'l L. & Bus.* (2015)h.4-6

konsep keuangan konvensional, dalam konsep keuangan syariah transaksi yang mengandung maysir,gharar, tadtis, ikhtikar dan riba tidak diperbolehkan. Selain itu, dalam pelaksanaannya setiap transaksi yang dilakukan harus mengacu kepada tujuan utama syariah yaitu maqashid syariah. Maka setiap inovasi produk dan layanan keuangan syariah harus mempertimbangkan ke dua hal tersebut. Ismail (2014) menyimpulkan pembagian maqashid syariah menjadi tiga kategori yaitu dharuriyat, hajiyat dan tahsiniyat. Masalah dharuriyyat disebut juga dengan maqashid al-khamsah yaitu agama (al-Din), Jiwa (al-Nafs), Keturunan (al-Nasl), Akal (al-‘Aql) dan Harta (al-Mal). Masalah hajiyat untuk menghilangkan kesempitan dan kesulitan dalam penenuhan kebutuhan dasar manusia. Masalah tahsiniyat adalah segala sesuatu yang bertujuan untuk menjaga kehormatan dari maqashid al-khamsah tersebut. (Ismail, 2014) Maka, inovasi fintech untuk keuangan syariah harus berlandaskan maqashid syariah yang tertuang dalam Al-Qur’an dan Hadits.⁷

Kondisi perekonomian Indonesia yang tertekan dan penuh tantangan akibat pandemi virus corona Covid-19, inklusi keuangan memiliki peranan penting bagi perekonomian. Keterbukaan terhadap akses keuangan atau inklusi keuangan bagi masyarakat menjadi salah satu kunci

⁷ Irfan Nurfalah dan Aam Slamet Rusydiana, Digitalisasi Keuangan Syariah Menuju Keuangan Inklusif Kerangka Maqashid Syariah, Ekspansi: *Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan dan Akuntansi*, Vol. 11, No. 1 (Mei 2019) h.58

pembangunan dalam era digitalisasi saat ini. Strategi keuangan inklusif bukan merupakan sebuah inisiatif yang terisolasi. Sehingga keterlibatan dalam hal keuangan inklusif tidak hanya terkait dengan tugas Bank Indonesia sebagai bank sentral, namun juga para regulator, kementerian dan lembaga lainnya dalam upaya pemberian pelayanan keuangan kepada masyarakat luas.⁸

Untuk meningkatkan eksistensi perbankan syariah lebih dapat berkompetitif pada pasar keuangan dan juga membantu proses percepatan pembiayaan di bank syariah dengan aplikasi yang lebih mudah, efisien, dan efektif dengan akses yang lebih luas oleh nasabah dan bank syariah. Proses pembiayaan lebih cepat dan terstruktur dengan mitigasi risiko yang dapat dilakukan secara awal dengan sistem *fintech*. Perhatian perbankan syariah terhadap peluang-peluang yang diperoleh dari penggunaan *fintech* tersebut didukung dari produk-produk perbankan syariah yang dapat memenuhi segala kebutuhan masyarakat. Kenyamanan yang diberikan atas transaksi melalui *fintech* syariah tidak lepas dari karakteristik bisnis syariah yang bersandar pada pondasi ekonomi syariah yaitu ketuhanan (*ila hiyyah*), keadilan

⁸ Ratnawaty Marginingsih, Financial Technology (Fintech) Dalam Inklusi Keuangan Nasional di Masa Pandemi Covid-19, *Moneter: Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 8 No. 1 April 2021, h. 56

(*al adl*), kenabian (*al-nubuwwa*), pemerintahan (*al-khalifah*), dan hasil (*al-ma'ad*).⁹

Melihat kian luas dan beragamnya pola bisnis berbasis perekonomian syariah, maka aspek perlindungan hukum dan penerapan asas-asas perjanjian dalam akad atau kontrak syariah pada lembaga keuangan syariah menjadi penting diupayakan implementasinya. Dalam hal implementasi, para pelaku dan pengguna ekonomi syariah harus menjalankan kegiatannya berdasarkan syariah. Pola hubungan yang didasarkan pada keinginan untuk menegakkan sistem syariah diyakini sebagai pola hubungan yang kokoh antara bank dan nasabah. Pola hubungan antara pihak yang terlibat dalam lembaga keuangan syariah tersebut ditentukan dengan hubungan akad. Hubungan akad yang melandasi segenap transaksi inilah yang membedakannya dengan lembaga keuangan konvensional, karena akad yang diterapkan di lembaga keuangan syariah dan memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Dalam penerapan pola hubungan akad inilah sudah seharusnya tidak terdapat penyimpangan-penyimpangan dari kesepakatan yang telah dibuat oleh kedua belah pihak karena

⁹ Trimulato, Asyraf Mustamin, dan Ismawati, Service Excelent Bagi Fintech Syariah di Tengah Pandemi Covid 19, *al-Mizan*, Vol.4, No.2, (2020) h.15

masing-masing menyadari akan pertanggungjawaban dari akad tersebut.¹⁰

Islam sangat memperhatikan perekonomian umatnya, hal ini dapat dilihat dari banyaknya ayat-ayat Al-quran, Sunah, maupun Ijtihad para ulama yang berbicara tentang perekonomian. Bahkan ayat yang terpanjang dalam Alquran justru berisi tentang masalah perekonomian, bukan masalah ibadah mahdhah atau akidah. Ayat yang terpanjang itu ialah ayat 282 dalam surah Al-Baqarah mengandung 52 hukum ekonomi. Alquran sebagai pegangan hidup umat Islam telah mengatur kegiatan bisnis secara eksplisit, dan mengandung bisnis sebagai sebuah pekerjaan yang menguntungkan dan menyenangkan, sehingga Alquran sangat mendorong dan memotivasi umat Islam untuk melakukan transaksi bisnis dalam kehidupan mereka.¹¹

Di lihat dari unsur ekonomi, Indonesia merupakan bagian dari Negara yang besar di dunia yang struktur ekonominya timpang, karena basis ekonomi yang strategis mayoritas dikuasai sekelompok kapitalis dengan konsep ekonomi ribawi. 2 Hal ini tentu bertentangan dengan konsep ekonomi syariah yang jelas dan tegas mengharamkan praktik riba

¹⁰ Muhammad Aswad, Asas-asas Transaksi Keuangan Syariah, *Iqtishadiyah*, Vol.6, No.2 (September 2013) h. 345

¹¹ Iwan Permana, Penerapan Kaidah-Kaidah Fiqih Dalam Transaksi Ekonomi di Lembaga Keuangan Syariah, *Tahkmi, Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, Vol.3, No.1 (Maret 2020) h.19

dengan cara apapun, dan jumlah berapapun, sebagaimana disebutkan dalam al-Quran Surah al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ
إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا
الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ
وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ
رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَىٰ
اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ
النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝

Artinya: Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual

beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.¹²

Pertumbuhan *Fintech* berdasarkan data yang terdaftar di OJK sampai bulan Maret 2018 mengalami peningkatan yang baik, sekitar 40 perusahaan *Fintech* syariah sudah mendapat izin resmi untuk beroperasi dari OJK. Sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, prospek industri *fintech* syariah di Indonesia tampak sangat baik. Secara keseluruhan, *Fintech* di Indonesia memiliki potensi besar karena dapat memberikan solusi untuk kebutuhan mendesak yang tidak mampu disediakan oleh lembaga keuangan tradisional.. Seiring perkembangan *Fintech* saat ini, maka kesesuaiannya dalam fikih muamalah harus berdasarkan prinsip-prinsip syariah yakni terhindar dari maysir, gharar dan riba. Meskipun kegiatan tersebut menggunakan sistem teknologi maka prinsip-prinsip hukum Islam harus tetap dijalankan. Maka dari itu penelitian dalam transaksi

¹² Ninik Zakiyah, Optimisme Negara Indonesia sebagai Pusat Transaksi Keuangan Berlandaskan Hukum Ekonomi Islam di Dunia, *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, Vol. 5, No. 1(Juli 2021) hal.64

Fintech dengan pendekatan maqashid syariah ini harus dilakukan sehingga umat muslim dapat mengikuti arus perkembangan teknologi dan lembaga keuangan *Fintech* sesuai dengan koridor maqashid syariah.¹³

Berdasarkan hasil wawancara dengan Monalisa pada tanggal 17 November di pagar dewa, bahwa saudara tersebut belum memahami akad transaksi keuangan digital.¹⁴ Berdasarkan Hasil Wawancara pada hari jumat tanggal 17 November 2021 jam 08.04 wib dengan Fensy salah seorang masyarakat di jl. raden patah pagar dewa, belum terlalu paham akad transaksi keuangan digital.¹⁵ Berdasarkan hasil wawancara pada hari rabu 17 November 2021 dengan Yunita, Masyarakat telaga dewa 6, bahwa saudara tersebut belum paham sama sekali akad transaksi keuangan digital.¹⁶ Berdasarkan Hasil wawancara pada hari Rabu 17 November 2021 wib dengan Harnani salah satu mahasiswa yang juga pedagang kuliner kue cucur Bandan di telaga dewa 10, bahwa

¹³ Rohmatun Nafiah dan Ahmad Faih, Analisis Transaksi Financial technology (Fintech) Syariah dalam Perspektif Maqashid Syariah, *Iqtishadia; Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 6, No. 2, (Desember 2019) h.168

¹⁴ Wawancara dengan Monalisa, pada tanggal 17 November 2021 di pagar dewa.

¹⁵ Wawancara dengan fensy, pada tanggal 17 November 2021 di jl. Raden Fatah.

¹⁶ Wawancara dengan Yunita, pada tanggal 17 November 2021, di tl. Telaga dewa 6

saudara tersebut kurang paham akad transaksi keuangan digital.¹⁷

Berdasarkan dari uraian di atas tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian secara ilmiah permasalahan ini dengan judul "**TRANSAKSI KEUANGAN DIGITAL DI MASYARAKAT KOTA BENGKULU DITENGAH PANDEMI COVID 19**".

¹⁷ Wawancara dengan Harnani, pada tanggal 12 November 2021 di jl.telaga dewa 10

B BATASAN MASALAH

Dalam penelitian ini penulis akan membatasi permasalahan yang akan dikaji agar tidak melebar, yakni peneliti akan mengkaji permasalahan transaksi keuangan digital, yang mana terkait dengan transaksi keuangan digital menggunakan *M Banking* di Masyarakat Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu.

C RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas maka adapun permasalahannya yaitu:

1. Bagaimana eksistensi transaksi keuangan digital di tengah masyarakat kota Bengkulu pada masa *pandemi covid 19* ?
2. Analisis Ekonomi Islam terhadap eksistensi dan transaksi keuangan digital dimasyarakat ?

D TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan Rumusan Masalah diatas tujuan yang ingin dicapai penulis adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana eksistensi transaksi keuangan digital ditengah masyarakat kota Bengkulu.
2. Untuk menganalisis Ekonomi Islam terhadap eksistensi dan transaksi keuangan digital.

E KEGUNAAN PENELITIAN

1. Kegunaan Teoritis

Adapun kegunaan teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi bagi akademisi sebagai tuntutan untuk penelitian yang serupa serta dapat memberikan sumbangan ilmu.

2. Kegunaan Praktis

Bagi Masyarakat umum dapat memberi gambaran tentang transaksi Keuangan digital, sehingga dapat mempermudah masyarakat bertransaksi dimana pun dan kapanpun dan dalam situasi apapun seperti *pandemic Covid19* saat ini.

F PENELITIAN TERDAHULU

Tazkiyyaturrohmah, R. Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin Ponorogo, 2019, yang berjudul "Eksistensi Uang Elektronik sebagai alat transaksi keuangan modern". Penelitian ini menyimpulkan mengenai transformasi uang sebagai alat transaksi keuangan modern.dalam konsep keuangan, uang elektronik sudah mencukupi sebagai syarat suatu benda dapat difungsikan menjadi uang. Artikel ini menggunakan metode analisis deskriptif. Bank Indonesia sendiri terus mendorong penggunaan dan penerapan transaksi non tunai dengan uang elektronik. Era digital saat ini, mengharuskan masyarakat untuk cerdas dapat memanfaatkan kemudahan dan keefektifan dalam berinteraksi satu sama

lain. Berbagai inovasi digital pada berbagai bidang membuktikan bahwa masyarakat juga turut andil dalam perkembangan zaman yang semakin modern. Berkembangnya bisnis finansial *technology* juga ikut mempengaruhi munculnya perusahaan start up yang bergerak disektor keuangan digital. Salah satu produk finansial digital tersebut adalah uang elektronik (*e-money*). Dengan munculnya uang elektronik akan memungkinkan masyarakat untuk memungkinkan masyarakat untuk melakukan transaksi finansial tanpa menggunakan uang tunai. Menjamurnya bisnis start up membuat para pelaku usaha ini berlomba-lomba melakukan inovasi dalam produk finansial digitalnya.¹⁸

Penelitian yang dilakukan oleh Rifqi Tazkiyahurromah berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu Eksistensi Transaksi Keuangan Digital dimasyarakat Kota Bengkulu di Tengah *Pandemi Covid 19*. Rifqi Tazkiyyaturrohma tentang Eksistensi Uang Elektronik Sebagai Alat Transaksi Keuangan Modern. Perbedaannya jika penelitian penuli tentang eksistensi transaksi keuangan digital dimasyarakat kota Bengkulu di tengah *pandemi covid 19*.Kemudian dari segi objek dan subyek yang diteliti, dalam penelitian terdahulu objeknya adalah bisnis start up yang menggunakan *Go-Pay* dan *Go-Jek* dan subjeknya adalah perusahaan-perusahaan dan Bank Indonesia. Sedangkan

¹⁸ Rifqy Tazkiyyaturrohmah, Eksistensi Uang Elektronik Sebagai Alat Transaksi Keuangan Modern, *Muslim Heritage*, Vol.3, No.1 (Mei 2019) h.22

dalam penelitian penulis mengambil subjek masyarakat kelurahan pagar dewa. Adapun persamaan dari penelitian terdahulu dengan peneliti yang ingin tulis ini terletak pada uang elektronik, yang mana sama-sama ingin mengkaji ke eksistensian keuangan elektronik atau keuangan digital.

Ita Uji Wijaya, fakultas ekonomi dan bisnis, Universitas Muhammadiyah Makasar, tahun 2020 dengan judul ”Pengaruh *Fintech* Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *fintech* terhadap kinerja keuangan Perbankan Syariah. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh laporan keuangan yang telah di Publikasikan oleh Bank syariah yang sudah mulai menggunakan *Fintech*. Hasil penelitian membuktikan bahwa *Fintech* berpengaruh terhadap kinerja keuangan (ROA, ROE, BOPO, CAR, FDR). Penelitian ini menunjukkan bahwa fintech dengan indikator *phone banking*, *sms banking*, *mobile banking*, internet banking berpengaruh terhadap kinerja keuangan (ROA, ROE, BOPO, CAR, FDR), hal ini dibuktikan dengan nilai signifikan dan koefisien determinasi yang persentasinya tidak terlalu besar. Persentasinya tidak terlalu besar menjelaskan kinerja keuangan dikarenakan masih banyaknya masyarakat yang belum menggunakan layanan *fintech* di perbankan

syariah terutama bagi masyarakat yang berada di pulau dan pelosok terpencil.¹⁹

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian sebelumnya menggunakan metode kuantitatif, sedangkan penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, alat pengumpulan data pada penelitian sebelumnya yaitu, kuisisioner, sedangkan pada penelitian ini menggunakan wawancara. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama meneliti tentang uang digital atau uang elektronik.

Prani santoso, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, tahun 2019, dengan judul "Inklusi Keuangan Melalui Program Layanan Keuangan digital dan Laku Pandai". Penelitian Ini bertujuan untuk menganalisis tingkat Inklusi keuangan dari program layanan keuangan Digital dan laku pandai. Penulis menemukan bahwa inklusi program LKD dan laku Pandai berdasarkan penelitian ini mencapai 28% dan 43% apabila inklusi diukur dengan penggunaan layanan inklusi akses. Namun, Inklusi turun ke angka 5% dan 25% apabila inklusi didefinisikan sebagai kepemilikan rekening. Penelitian ini menunjukkan bahwa pengguna layanan yang tidak memiliki akses ke lembaga keuangan formal memiliki probabilitas lebih rendah untuk memiliki rekening

¹⁹ Ita Uji Wijaya, Skripsi, "Pengaruh Fintech Terhadap Kinerja Keuangan Syariah, (Makassar, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020) h.5

layanan keuangan digital. Sebaliknya pengguna laku pandai tanpa akses ke lembaga keuangan formal memiliki probabilitas yang lebih tinggi untuk memiliki rekening. Hal ini menunjukkan bahwa laku pandai lebih efektif dalam meningkatkan inklusi keuangan, terutama apabila inklusi keuangan didefinisikan sebagai kepemilikan rekening formal sesuai dengan global *financial index*. Selanjutnya semakin lama seseorang menggunakan layanan keuangan digital dan laku pandai, maka akan semakin besar probabilitas orang tersebut untuk memiliki rekening walaupun ukuran dari efek kecil. Hal ini mengindikasikan bahwa dibutuhkan waktu bagi pengguna layanan untuk membuka rekening, kemungkinan salah satu alasannya adalah seseorang membutuhkan waktu untuk membangun kepercayaan antara anggota pengguna dan agen.²⁰

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian sebelumnya menggunakan sample, yang mana sample yang dipilih yaitu sepuluh provinsi, lalu 2 kabupaten setiap provinsi tersebut. Sedangkan penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif yaitu wawancara di masyarakat kelurahan pagar dewa, kecamatan selebar, kota Bengkulu. Adapun persamaan penelitian ini

²⁰ Prani Satisno dan Chaikal Nuryakin, Inklusi Keuangan Melalui Program Layanan Keuangan Digital dan Laku Pandai, *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, Vol.2, No.2 (Juli 2019) h.243

dengan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama keuangan digital di masyarakat.

Maria Amarillistia Hutabarat, Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, tahun 2020, dengan Judul "Tindak Pidana Ekonomi Mengenai Pembobolan Bank Melalui Layanan Keuangan Digital". Kasus Pembobolan bank di Indonesia bukan menjadi masalah baru dalam masyarakat. Undang-Undang Darurat no 7 tahun 1995 tentang pengusutan penuntutan dan peradilan tindak pidana ekonomi sebagai regulasi belum sepenuhnya mampu menindak lanjuti penegakan praktik tindak pidana ekonomi dibidang perbankan. Pembobolan bank adalah perbuatan membobol bank yang merupakan bagian dari kejahatan perbankan, tidak terdapat suatu definisi yang seragam tentang kejahatan tentang kejahatan perbankan. Undang-undang No.7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan tidak memberikan definisi tertentu tentang kejahatan perbankan. Ketentuan mengenai tindak pidana perbankan diatur dalam UU Perbankan diatur dalam pasal 51 ayat (1) yang berbunyi tindak pidana sebagaimana yang dimaksud pasal 46 ,pasal 47, pasal 47 A, pasal 48 ayat (1), pasal 49, pasal 50 dan pasal 50 A.²¹

²¹ Maria Amarillistia Hutabarat, Skripsi, Tindak Pidana Ekonomi Mengenai Pembobolan Bank Melalui Layanan Keuangan Bank, Universitas Sriwijaya (Palembang 2020) h.2

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian sebelumnya menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu tipe penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat. dan juga penelitian sebelumnya itu meneliti tentang tindak pidana pembobolan bank. Sedangkan penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif menggunakan metode wawancara dan penelitian ini mengambil permasalahan keuangan digital dimasyarakat. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama membahas permasalahan keuangan.

Herlina Safitri, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Bengkulu, Tahun 2020, dengan judul "Pengetahuan Mahasiswa Febi IAIN Bengkulu Tentang Uang Elektronik". Pemerintah Indonesia yang dipelopori oleh Bank Indonesia (BI) telah menginisiasi sebuah Gerakan Nasional Non Tunai atau biasa disebut dengan GNNT yang di dirikan pada tanggal 14 agustus 2014, gerakan tersebut bertujuan untuk menguatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya menggunakan transaksi non tunai. Bank Indonesia saat ini telah berusaha meningkatkan pelayanan baik sarana maupun prasarana elektronik dalam meningkatkan kualitas pelayanan pembayaran non tunai saat ini. Dalam hal ini Bank Indonesia

memiliki peran serta dalam dalam menganjurkan masyarakat untuk mengganti transaksi tunai beralih ke transaksi non tunai, diawali dengan membiasakan menggunakan Internet Banking, ATM, Kartu Kredit atau debit, maupun uang elektronik lainnya. Secara sederhana, uang elektronik di definisikan sebagai alat pembayaran dalam bentuk elektronik dimana nilai uangnya disimpan dalam media elektronik tertentu.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian sebelumnya tentang pengetahuan mahasiswa IAIN Bengkulu tentang uang elektronik, sedangkan penelitian ini yaitu Eksistensi Transaksi Keuangan Digital di Masyarakat Kota Bengkulu di Tengah *Pandemi Covid 19*. Kemudian dari segi objek dan subjek yang diteliti, dalam penelitian terdahulu objeknya yaitu mahasiswa Perbankan Syariah. Sedangkan penelitian ini objeknya masyarakat Kota Bengkulu, kelurahan Pagar Dewa, kecamatan selebar. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu metode penelitiannya menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dan sama-sama meneliti uang elektronik atau uang digital.²²

²² Herlina Safitri, Skripsi, Pengetahuan Mahasiswa FEBI IAIN BENGKULU Tentang Uang Elektronik, IAIN BENGKULU (BENGKULU 2020)h.6

G METODE PENELITIAN

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah lapangan (*field Research*). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Yang mana penelitian ini membandingkan keberadaan satu variabel atau lebih pada dua atau lebih sampel yang berbeda. Dalam penelitian ini metode deskriptif digunakan untuk memperoleh seberapa Eksistensi Transaksi Keuangan Digital di Masyarakat Kota Bengkulu di Tengah pandemic covid 19.²³

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu Penelitian terhitung dari bulan 13 Februari s/d 13 Maret 2022. Penelitian ini mengambil lokasi di Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu. Alasan peneliti memilih Kelurahan Pagar Dewa karena di Kecamatan Selebar peneliti menemukan masih ada masyarakat yang belum mengetahui keberadaan transaksi keuangan digital, hal ini berdasarkan wawancara awal penulis dalam penelitian ini. Padahal transaksi keuangan digital saat ini dimasa pandemi sangat *trend* di kalangan masyarakat.

3. Informan Penelitian

Dalam penelitian ini subjek atau informasi yang dibutuhkan dalam mencari Informasi yaitu sebanyak 25

²³ Mudrajat Kuncoro, *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi* (Jakarta, Erlangga, 2013) h.148

informan, yang mana informan tersebut Mahasiswa di Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu yang menggunakan keuangan digital dalam bertransaksi.

4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Data

1) Data Primer

Data primer adalah data yang di peroleh dengan survey lapangan yang menggunakan semua metode pengumpulan data original. Sehingga dalam penelitian ini data langsung diperoleh dari masyarakat Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu yang menggunakan keuangan digital dalam bertransaksi. Sehingga data primer adalah data yang diperoleh dari hasil observasi lapangan oleh peneliti, wawancara kepada masyarakat Kota Bengkulu.²⁴

2) Data Skunder

Data Skunder merupakan data yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data yang di publikasikan kepada masyarakat pengguna data .

b. Teknik Pengumpulan Data

a) Observasi

Observasi adalah Dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang di

²⁴ Mudrajat Kuncoro, *Metode Riset* h.148

peroleh melalui observasi. Data itu dikumpulkan dan sering dengan bantuan berbagai alat yang sangat canggih, sehingga benda-benda yang sangat kecil (*proton electron*) maupun yang sangat jauh dapat diobservasi dengan sangat jelas. Pada penelitian ini, peneliti akan melakukan observasi langsung untuk melihat keadaan yang sesungguhnya di pada masyarakat Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu dalam menggunakan keuangan digital untuk bertransaksi²⁵

b) Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban. Wawancara dilakukan kepada beberapa informan, yang meliputi masyarakat Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu.

c) Dokumentasi

Dokumentasi adalah kegiatan untuk merekam dan menyimpan berbagai data penting yang dihasilkan oleh kegiatan. Kegiatan dokumentasi pada penelitian digunakan untuk mendapatkan gambar atau foto pada saat melakukan penelitian.

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung:Alfabeta,2021)

5. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama dilapangan, dan setelah selesai dilapangan. Dalam hal ini Nasution menyatakan "Analisis telah mulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun kelapangan , dan berlangsung terus sampai hasil penelitian. Analisis data menjadi pegangan bagi peneliti selanjutnya sampai jika mungkin, teori yang *grounded*".²⁶

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan model analisis interaksi, dimana komponen reduksi data dan sajian data dilakukan bersamaan proses pengumpulan data tiga tahap dalam menganalisis data,yaitu:

a. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Sebagaimana dimaklumi, ketika peneliti mulai melakukan penelitian tentu saja akan mendapatkan data yang banyak dan relatif beragam dan bahkan sangat Rumit. Itu sebabnya, perlu dilakukan analysis data melalui reduksi data. Data yang diperoleh ditulis dalam bentuk laporan atau data yang terperinci. Laporan yang disusun berdasarkan data yang diperoleh direduksi, dirangkum,dipilih hal-hal pokok, difokuskan pada hal-hal penting.

²⁶ Djarm'an Satori. dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung:Alfabeta,2013). h. 131

b. *Data Display*(Penyajian Data)

Langkah selanjutnya sesudah mereduksi data adalah menyajikan data (*Data Display*). Teknik penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dalam berbagai bentuk seperti table, grafik,dan sejenisnya. Lebih dari itu, penyajian data bias dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya.

c. Penarikan kesimpulan

Langkah ketiga dalam penelitian kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang akan dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.²⁷

6. Penentuan Subjek dan Objek

1. Subjek Penelitian

Dalam menentukan informan dalam penelitian ini dilakukan secara *purposive sampling*. Purposive

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*(Bandung:Alfabeta,2020) h. 218-220

sampling yaitu memilih kasus yang informatif (*information-rich cases*) berdasarkan strategi dan tujuan yang telah ditetapkan peneliti, yang jumlahnya tergantung pada tujuan dan sumberdaya studi.²⁸

2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah variable penelitian yaitu sesuatu yang merupakan inti dari problematika dalam penelitian. Adapun Objek dalam penelitian ini yaitu eksistensi Transaksi keuangan digital dimasyarakat Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu.

7. Pengabsahan Data

Keabsahan data dapat menjamin bahwa data yang terhimpun itu benar dan valid, maka diperlukan pengujian terhadap berbagai sumber data dengan dengan teknik data Triangulasi. Teknik Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.

Pengabsahan data sangat diperlukan agar menjamin bahwa hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi memang benar dan sesuai dengan kenyataan yang terjadi dilapangan saat melakukan penelitian.. Oleh sebab itu keabsahan data dalam penelitian ini dapat menjamin dalam mendeskripsikan tentang

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*.... h. 213

eksistensi transaksi keuangan digital dimasyarakat Kecamatan Selebar,Kota Bengkulu.²⁹

H Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan dalam Penulisan Skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, yang mana pada pendahuluan ini berisi latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Kajian Teori, yang mana berisikan eksistensi, keuangan digital, transaksi keuangan digital, uang elektronik, dan *pandemi covid 19.*, transaksi keuangan syariah, dan hukum keuangan digital.

BAB III Gambaran Umum Objek Penelitian, pada bab ini memberikan penjelasan sejarah kota Bengkulu, letak geografis kota Bengkulu, letak astronomis kota Bengkulu dan kelurahan yang ada di kota Bengkulu. Menyajikan lokasi informasi yang dilakukan pada penulis.

BAB IV Hasil dan Pembahasan,berisi hasil deskripsi mengenai Eksistensi Transaksi Keuangan Digital di Masyarakat Kota Bengkulu ditengah *Pandemi Covid 19.*Pada bab ini merupakan inti persoalan yang diangkat dalam skripsi

²⁹ Maulidia Astuti, Eksistensi Uang Logam Dalam Transaksi Muamalah Pada Masyarakat Kota Waringin lama, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN PALANGKARAYA(2021) h.38-42

ini yaitu Eksistensi Transaksi Keuangan Digital di Masyarakat Kota Bengkulu ditengah *Pandemi Covid 19*.

BAB V Kesimpulan dan Saran, pada bab ini berisi kesimpulan dan saran, dimana kesimpulan merupakan penyajian secara singkat apa yang diperoleh dari pembahasan, serta saran merupakan anjuran yang diberikan penulis kepada pihak yang berkepentingan terhadap hasil penelitian dan berguna bagi penelitian selanjutnya.

BAB II

KAJIAN TEORI

Pengertian Eksistensi

Menurut kamus besar bahasa Indonesia eksistensi adalah keberadaan , kehadiran yang mengandung unsur bertahan. Dalam buku kamus ilmiah arti kata eksistensi adalah keberadan wujud yang tampak. Eksistensi juga bisa diartikan keberadaan, dimana keberadaan yang dimaksud adalah adanya pengaruh atas ada atau tidak adanya sesuatu yang diusahakan. ¹

A. Transaksi Keuangan Syariah

1. Akad Dalam Transaksi Keuangan Syariah

Pandangan Islam tentang akad sebenarnya tidak ada batasan yang ketat tentang bagaimana perjanjian tersebut dibentuk. Beberapa pembatasan yang ada dalam kitab fiqh klasik sebenarnya sebagian besar adalah cakupan dari beberapa bentuk perjanjian yang ada pada masa kitab tersebut disusun. Walaupun banyak kitab-kitab fiqh yang membatasi pembahasan akad dengan membahas bentuk-bentuk tertentu dari akad, namun pembahasan tersebut sebenarnya pembahasan secara sekilas tentang hukum perjanjian dalam Islam yang ditetapkan oleh para puqaha. Penyebutan bentuk-bentuk akad oleh para puqaha adalah berdasarkan akad yang

¹Maritfa Nika Andriani Dan Mohmmad Mukti Ali , Kajian Eksistensi Pasar Tradisonal Kota Surakarta, *Jurnal Teknik PWK* , Vol. 2, no.2, 2013 ,h.255

umum berlaku pada masanya. Transaksi keuangan dalam industri keuangan syariah sangat dinamis dan sejatinya disesuaikan dengan tuntutan dan keinginan nasabah. Produk-Produk lembaga keuangan syariah yang lahir dari berbagai akad-akad mu'amalah tidak terlepas dari kontrak perjanjian yang diberlakukan antara pihak dan bank dengan nasabah ataupun dengan lembaga keuangan syariah lainnya.²

Pertumbuhan dan perkembangan keuangan syariah di Indonesia selama beberapa tahun terakhir menunjukkan pergerakan yang signifikan, meskipun pasar keuangan syariah relatif cukup baru di Indonesia dibanding Negara lain seperti Inggris, dan Filipina. Pertumbuhan keuangan syariah di Indonesia ditandai dengan semakin banyaknya lembaga keuangan syariah seperti perbankan syariah, asuransi syariah, reksadana syariah, dan lembaga keuangan syariah lainnya, tentu perkembangan keuangan syariah tersebut memberikan dampak baik dan besar terhadap ekonomi masyarakat Indonesia dengan populasi muslim terbesar di dunia.³

Dilihat dari aspek transaksi terdapat tiga jenis klasifikasi akad syariah.

² Muhammad kamal Zubair, Eksistensi Akad Dalam Transaksi Keuangan Syariah, *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 14, No.1(Juli 2016) h.54-56

³ Ninik Zakiyah, Optimimisme Negara Indonesia sebagai Pusat Transaksi Keuangan Berlandaskan Hukum Ekonomi Islam di Dunia, *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, Vol. 5, No. 1 (Juli 2021) h.150-151

- 1) Akad Tijarah (akad/kontrak perniagaan) Yaitu akad akad yang berkaitan dengan perikatan jual beli, dan berorientasi kepada bisnis. Tujuan utama dalam perikatan ini adalah mencari keuntungan (*profit oriented*). Dalam perikatan ini, keuntungan bersifat certain (pasti) atau bisa diprediksikan dan *uncertain* (tidak pasti).
- 2) Akad Tadayun (akad utang-piutang) Secara harfiah. Kata tadayun diambil dari kosakata tadayyanatadayyan tadayyunan. Yang berarti saling meminjamkan atau memberikan pinjaman berupa harta benda (*real asset*) atau uang (*financial asset*). Dengan demikian akad tadayyun adalah akad yang muncul dalam utang piutang.
- 3) Akad Tabarru Akad ini sama-sama memiliki dimensi kebaikan, dan pada prinsipnya akad ini sama dengan akad tadayun.⁴

Tujuan akad (*maudhu al-.,aqd*) ialah maksud utama disyariatkan akad itu sendiri. Misalnya, seorang nasabah ingin melakukan jual beli melalui lembaga perbankan syariah tujuannya tentu selain mendapatkan keuntungan secara ekonomi, juga dalam rangka mengamalkan firman Allah (QS. AlBaqarah/2: 275). Karena dalam firman

⁴ Dede Abdurrohman, Kontrak/Akad Dalam Keuangan Syariah, *Jurnal Perbankan Syariah*, Vol. 1, No. 1 (2020) h.46

tersebut ditegaskan bahwa Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dengan demikian, jika seseorang hamba Allah yang ingin mendapatkan keuntungan hakiki bukan dilakukan dengan cara riba, melainkan dengan cara jual beli. Adapun tujuan jual beli itu sendiri dapat di capai melalui jenis akad yang digunakan. Namun, apabila dalam jual beli niatnya bukan karena Allah.⁵

2. Sistem Keuangan Syariah

Sistem keuangan syariah merupakan sistem keuangan yang menjembatani antara pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang memiliki kelebihan dana melalui produk dan jasa keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Seluruh transaksi yang terjadi dalam kegiatan keuangan syariah harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Prinsip Syar'i adalah prinsip yang didasarkan kepada ajaran Al-Quran dan sunnah. Dalam konteks Indonesia, prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan dan keuangan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah dan prinsip tabi'i. Sedangkan prinsip tabi'I adalah prinsip-prinsip yang di hasilkan melalui interpretasi akal dan ilmu pengetahuan dalam menjalankan

⁵ Haqiqi Rafsanjani, Akad Tabarru Dalam Transaksi Keuangan Bisnis, *Masharif Al-Syariah: Jurnal Perbankan Syariah*, Vol. 1, No. 1 (mei 2013) h. 105

bisnis seperti manajemen permodalan, dasar dan analisis teknis, manajemen *cash flow*, manajemen resiko dan lainnya.⁶

Sasaran dan fungsi sistem keuangan syariah dan konvensional pada prinsipnya adalah sama, yang membedakannya adalah sasaran dan fungsi sistem keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ideologi keislaman yang didasarkan kepada ajaran Islam (Al-Quran dan Sunah). Sistem keuangan syariah diharapkan mampu mencapai tujuan pemenuhan kebutuhan dasar, pertumbuhan ekonomi yang optimum, perluasan kesempatan kerja, pemerataan distribusi pendapatan, dan stabilitas ekonomi. Sistem keuangan syariah diharapkan memberikan dampak yang kuat terhadap kesehatan perekonomian.

Ada tiga instrumen utama yang digunakan dalam sistem keuangan syariah:

- 1) Instrumen keuangan yang memelihara keadilan yang dapat menciptakan suasana yang memungkinkan alokasi dan distribusi sumberdaya yang sesuai ajaran Islam.
- 2) Mekanisme harga yang dapat meningkatkan efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya.
- 3) Intermediasi keuangan yang didasari oleh prinsip berbagi hasil dan risiko (*profit and loss sharing*). Dalam sistem ini, uang dialokasikan pada proyek-

⁶ Andri Soemitro, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2017) h. 15-18

proyek yang mampu bekerja secara produktif dan efisien sehingga dapat mendorong masyarakat entrepreneur yang mampu menghasilkan output, perluasan kesempatan kerja dan pemenuhan kebutuhan dasar.⁷

Perkembangan sistem keuangan syariah ditandai dengan didirikannya berbagai lembaga keuangan syariah dan diterbitkannya berbagai instrumen keuangan berbasis syariah. Sekitar tahun 1960 an banyak cendekiawan muslim dari negara-negara Islam sudah mulai melakukan pengkajian ulang atas penerapan sistem hukum Eropa kedalam industri keuangan dan sekaligus memperkenalkan penerapan prinsip syariah Islam dalam industri keuangan. Sekarang sistem keuangan syariah telah tersebar ke berbagai negara, baik di Eropa, Amerika, Timur Tengah, Afrika, maupun kawasan Asia lainnya. Selain itu juga dibentuk lembaga internasional untuk merumuskan infrastruktur sistem keuangan Islam dan standar instrumen keuangan Islam,serta didirikannya lembaga rating Islam. Secara Global, pertumbuhan rata-rata pasar keuangan syariah beberapa tahun terakhir ini berkisar antara 15-20 persen.⁸

3. Sistem Operasional Bank Syariah

⁷ Andri Soemitro, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta:Kencana, 2017) h. 19-23

⁸ Andri Soemitro, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. h.25

Sebagai lembaga keuangan, Bank merupakan tulang punggung ekonomi negara dan masyarakat. Dalam perbankan, ada pihak penerima jasa, dan adapula pihak pemberi jasa. Menabung uang di bank sama dengan memberi modal kepada bank. Konsekuen jasa adalah imbalan sebagai manifestasi rasa terima kasih, atau pembagian keuntungan. Sebagai lembaga keuangan, maka memperoleh keuntungan merupakan prinsip utama baik bagi bank konvensional maupun bank Islam. Hanya saja antara dua lembaga keuangan ini berbeda persepsi terhadap keuntungan yang hendak diraih oleh peminjam dalam investasinya. Jika dalam mekanisme ekonomi konvensional menggunakan instrumen bunga, maka dalam ekonomi Islam menggunakan instrumen bagi hasil. Salah satu bentuk instrumen kelembagaan yang menerapkan bagi hasil adalah bisnis dalam lembaga keuangan syariah.⁹

Terlepas dari hal tersebut, kebutuhan masyarakat terhadap jasa perbankan sangat besar karena bank sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Demikian pula dengan perbankan terdapat pihak penerima jasa dan pemberi jasa. Oeh karena itu pemerintah merespon masalah tersebut berupa peraturan pemerintah RI No. 72 Tahun 1992. Tentang pendirian bank berdasarkan prinsip bagi hasil (Bank Syariah). Keadaan ini memberikan nuansa semakin bervariasi landasan operasional bank di Indonesia dan memberikan

⁹ Nurul Hak, *Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syariah*, (Yogyakarta:Teras,2011) h.9-14

pilihan kepada masyarakat muslim khususnya untuk menggunakan jasa perbankan syariah.¹⁰

Dalam Operasionalnya bank syariah mengacu kepada prinsip bagi hasil sebagaimana ditentukan dalam peraturan pemerintah No 72 yang menjelaskan bahwa:

- 1) Untuk meningkatkan pelayanan jasa perbankan kepada masyarakat perlu dikembangkan kegiatan usaha bank yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.
- 2) Penyediaan jasa perbankan berdasarkan prinsip bagi hasil merupakan pelayanan jasa perbankan yang dibutuhkan masyarakat.

Berhubungan dengan hal itu dipandang perlu untuk mengatur kegiatan usaha bank berdasarkan prinsip bagi hasil dalam peraturan pemerintah. Hal ini sesuai dengan Firman Allah Swt dalam surat shaad:24.¹¹

Yang artinya:”Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain kecuali orang yang beriman mengerjakan amal saleh”.

¹⁰ Moh.Ali Wafa, Hukum Perbankan Dalam Sistem Operasional Bank Konvensional dan Bank Syariah, *Kordinat*, Vol. 15, No. 2 (Oktober 2017) h.258

¹¹ Nurul Hak, *Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syariah*, h. 38-40

4. Hukum Transaksi Keuangan syariah

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (UUPS), keberadaannya sesungguhnya merupakan tuntutan untuk memenuhi ketentuan Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, khususnya perubahan lembaga peradilan agama menyangkut (kompetensi) yang harus diemban oleh peradilan agama dalam memenuhi amanat Undang-undang. Apabila dirunut dari aspek historis eksistensi Peradilan Agama sudah ada sejak zaman penjajah sampai kemerdekaan, hingga sekarang reformasi tidak dipersoalkan lagi, hanya saja yang menjadi persoalan apa kewenangan pengadilan agama yang telah mempunyai status sama kedudukannya dengan peradilan yang lain, namun kompetensi mengadili perkara bagi orang Islam belum semua dapat dilaksanakan oleh Peradilan Agama, artinya masih terjadi tarik menarik dengan peradilan yang lain, padahal masing-masing telah mempunyai kompetensi sendiri-sendiri. Peradilan Agama dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan perkara bagi umat Islam (orang yang beragama Islam) meliputi hukum keluarga (Nikah, Waris, Zakat) dan ekonomi syariah mencakup bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, reksadana syariah, obligasi syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, surat berjangka

menengah syariah, Securitas syariah, Pegadaian syariah, DPLK syariah, dan bisnis syariah.¹²

Transaksi yang dilakukan dengan menggunakan uang elektronik melibatkan berbagai pihak yang saling berkepentingan. Masing-masing pihak satu sama lain terikat dengan akad baik mengenai hak dan kewajibannya masing-masing. Berdasarkan Fatwa MUI No.116/DSN-MUI/XI/2017 tentang Uang Elektronik Syariah, Uang elektronik (*electronic money*) ialah sebagai alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- a. diterbitkan atas dasar jumlah nominal uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit
- b. jumlah nominal uang disimpan secara elektronik dalam suatu media yang teregistrasi
- c. jumlah nominal uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan dan digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa uang elektronik adalah alat pembayaran yang berbentuk elektronik yang nilai uangnya sesuai dengan nilai uang yang disetorkan

¹² Ali Mansyur, Aspek Hukum Perbankan Syariah dan Implementasinya di Indonesia, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11, (Februari 2011) h. 67

kepada penerbit atau agen-agen penerbit yang kemudian nilai uang tersebut dimasukan dalam media elektronik yang berupa chip atau media server. Melalui Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/11/DKSP tanggal 22 Juli 2014 tentang Penyelenggaraan Uang Elektronik dapat dilihat jenis-jenis dari uang elektronik yang data identitas pemegang, yaitu : pertama, uang elektronik yang data identitas pemegangnya terdaftar dan identitas pemegangnya tidak terdaftar dan tidak tercatat pada penerbit (*unregistered*).¹³

Prinsip atau asas dalam suatu akad perjanjian mempengaruhi keabsahan akad tersebut. Karena akad inilah yang menjadi penentu apakah akad tersebut sah atau tidak. Dan ini berarti jika suatu akad tidak memenuhi prinsip-prinsip yang ada maka akad tersebut belum dianggap sah.

1. Prinsip Tauhid Kegiatan mu'amalah termasuk perbuatan perjanjian, tidak pernah akan lepas dari nilai-nilai ketauhidan. Dengan demikian manusia memiliki tanggung jawab akan hal itu. Tanggung jawab kepada masyarakat, tanggung jawab kepada pihak kedua, tanggung jawab kepada diri sendiri, dan tanggung jawab kepada Allah SWT. Akibat dari penerapan asas ini, manusia tidak akan

¹³ Julianik Musfirotin, Perlindungan Hukum Terhadap Transaksi Uang Elektronik Berdasarkan Fatwa No. 116/DSN-MUI/XI/2017 Tentang uang elektronik Syariah oleh Bank Syariah, *Jurist Diction*, Vol.3, NO. 1(2020) h.191

berbuat sekehendak hatinya karena segala perbuatannya akan mendapat balasan dari Allah SWT.

2. Prinsip Kebolehan (*Mabda' al-Ibahah*) Sebagaimana dalam kaidah yang menyatakan bahwa “Pada dasarnya segala sesuatu itu dibolehkan sampai terdapat dalil yang melarang” maka setiap kegiatan muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

Dijelaskan dalam Hadist berikut ini:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ
حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَبَاعُوهَا وَ أَكَلُوا
أَثْمَانِهَا وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكَلَ
شَيْئًا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ ُ

Artinya: " Dari Ibnu Abbas, Nabi SAW bersabda: “Allah melaknat orang-orang Yahudi, karean telah diharamkan kepada mereka lemak-lemak (bangkai) namun mereka menjualnya dan memakan hasil penjualannya. Sesungguhnya Allah jika mengharamkan kepada suatu kaum

memakan sesuatu, maka haram pula hasil penjualannya,”
(HR Ahmad dan Abu Dawud).

Dijelaskan juga dalam Q. S Al –Araf (7):29

قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ
عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ
الدينَ ۚ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ

Artinya “Tuhanku menyuruh supaya berlaku adil”. Dalam asas ini para pihak yang melakukan kontrak dituntut untuk berlaku benar dalam mengungkapkan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah mereka buat, dan memenuhi semua kewajibannya”.¹⁴

Transaksi Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dapat dikatakan sah dan legal apabila dilaksanakan oleh pihak-pihak yang secara hukum memiliki kecakapan untuk bertransaksi dan memiliki hak penuh obyek transaksi perbankan tersebut. Apabila ada suatu instruksi transaksi kepada pihak tertentu atau dengan obyek transaksi tertentu yang bukan miliknya atau bukan di

¹⁴ <https://tafsirweb.com/2483-surat-al-araf-ayat-29> di akses tanggal 4 april 2022, Jam. 14:08

bawah kekuasaannya, maka transaksi perbankan tersebut batal demi hukum. Suatu transaksi di lembaga keuangan syariah selalu didasarkan pada klausul cakupan akad tersebut baik yang mengikat pihak-pihak yang melakukan transaksi maupun konsekuensi yang ditimbulkan dari transaksi tersebut. Dalam kontek (tabungan), mulanya merupakan akad yang bersifat tolong menolong antara sesama manusia tanpa ada imbalan jasa dan tidak boleh dimanfaatkan. Tetapi karena akad maka implikasi hukumnya menjadi sama dengan qardh.¹⁵

B. Keuangan Digital

1. Perkembangan Digital Banking di Dunia Perbankan

Sejak layanan Perbankan Online dilakukan oleh *Standfor Federal Credit* pada tahun 1994, secara Online perbankan menyebar dengan cepat keseluruh dunia. Internet Banking sudah berkembang dan ditetapkan di Indonesia pada tahun 1998 oleh BI dan Mobile Banking diterapkan oleh BCA Syariah pada tahun 2014 dan diikuti oleh bank Lain. Transaksi menggunakan digital perbankan semakin masif setelah pertumbuhan star up *Businnes* ditahun 2010 dan terus berkembang hingga sekarang.¹⁶

¹⁵ Iwan Permana, Penerapan Kaidah-kaidah Fiqih dalam Transaksi Ekonomi di lembaga Keuangan Syariah, Tahkim: *Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*. Vol. 3, No. 1 (Maret 2020) h.304-305

¹⁶ Rika Mawarni, dkk, Penerapan Digital Banking Syariah Sebagai Upaya Customer Retention Pada Masa Covid 19, *AL-IQTISHOD*, Vol.9. No.2 (2021) h. 47-48

Mobile banking memungkinkan nasabah melakukan transaksi seperti yang dapat dilakukan melalui ATM, seperti transfer dana, pembayaran tagihan, pembelian voucher pulsa dan sejenisnya. Sementara itu, digital banking memungkinkan nasabah untuk melakukan aktivitas perbankan yang biasa dilakukan melalui kantor cabang pembantu, seperti membuka rekening baru, membuka akun deposito, investasi, mengisi *e-wallet* dan lainnya. Selain itu, digital banking bersifat *branchless*. Digital banking merupakan layanan kegiatan perbankan menggunakan sarana elektronik atau digital milik bank, di mana nasabah bank dapat melakukan aktivitas perbankan secara mandiri.¹⁷

Perbankan digital memungkinkan bagi bank untuk mengembangkan layanan kepada nasabah, memberikan alternatif kepada bank untuk memberikan informasi langsung pada nasabah dan mengurangi interaksi langsung di kantor cabang. Saat ini nasabah mengharapkan tingkat interaksi yang sama melalui perbankan digital dan media sosial. Para pelaku industri perbankan dituntut untuk mampu memenuhi kebutuhan masyarakat akan proses layanan yang cepat. Ditambah lagi, ketersediaan alat komunikasi yang canggih kian mendorong evolusi layanan tersebut sehingga masyarakat bisa mengakses layanan perbankan di mana pun

¹⁷ Siti Bunga Fatimah dan Achsanah Hendratmi, Digitalisasi pada bank mandiri syariah di tengah persaingan dan perubahan teknologi, *Jurnal ekonomi syariah teori dan terapan*, Vol. 7, No. 4 (april 2020) h. 800

dan kapan pun. Sejatinnya, hal ini pun telah dikembangkan perbankan melalui layanan *internet banking dan mobile banking (m-banking)*.¹⁸

kebutuhan masyarakat akan kegiatan di sektor jasa keuangan yang mudah, cepat dan fleksibel pun meningkat. Kebutuhan masyarakat ini mendorong para pelaku jasa keuangan untuk terus melakukan inovasi dan transformasi dari transaksi secara tradisional ke dalam bentuk digital. PUJK juga dituntut untuk meningkatkan standar dan inovasi untuk menarik serta memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin modern. Saat ini, PUJK di Indonesia telah mulai mengembangkan produk inovatif dan menguatkan sistem teknologi dalam bisnis. Berdasarkan jenis *Fintech* yang berkembang di Indonesia, beberapa lembaga jasa keuangan yang sudah melakukan perkembangan dan inovasi *Fintech* terbagi ke dalam beberapa sektor, yaitu Layanan Perbankan Digital (Digital Banking), Pembiayaan dan Investasi, serta Asuransi.¹⁹

2. Peran Keuangan Digital di Masyarakat

Inklusi keuangan Indonesia mengalami perbaikan sebagai akibat penerbitan berbagai regulasi tersebut. Populasi di atas 15 tahun yang memiliki akses layanan keuangan naik

¹⁸ Vera Vebiana, Perbankan Digital; pengalaman pelanggan dan kinerja keuangan bank syariah, National Seminar, (Bandung) h.2

¹⁹ Rinitami Njatrijani, Perkembangan Regulasi dan Pengawasan Financial Technology di Indonesia, *Diponegoro Private Law Review*, Vol. 4 , No. 1 (February 2019) h.465

dari 20% di tahun 2011 menjadi 36% di tahun 2014 dan menjadi 48,9% di tahun 2017. Peningkatan ini merupakan peningkatan yang paling cepat di antara negara berkembang lainnya di Kawasan Asia Pasifik Selain itu, tidak terdapat gender gap dalam kepemilikan rekening keuangan di Indonesia (*World Bank*). Walaupun terdapat perkembangan yang pesat dalam inklusi keuangan, namun tingkat inklusi keuangan Indonesia masih di bawah rata-rata tingkat inklusi keuangan negara berkembang secara global yang berada pada angka 57,8%. Dari kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses keuangan, 33% responden menyatakan bahwa jarak ke institusi keuangan merupakan hambatan akses. Sementara itu, 69% dari populasi ini menyatakan bahwa responden memiliki telepon seluler (*World Bank*) sehingga terdapat potensi untuk meningkatkan inklusi keuangan dengan mobile banking.²⁰

Metamorfosa *fintech* yang berkembang pada sektor keuangan menjadi instrumen penting dalam mempercepat inklusi keuangan sebagai salah satu program percepatan pembangunan. Efisiensi dan efektifitas yang didasarkan pada pemberlakuan *fintech* mengakibatkan pergeseran minat masyarakat pada sektor perbankan baik dalam proses pembayaran, investasi, menabung dan sebagainya. Kondisi tersebut secara langsung mempercepat pertumbuhan

²⁰ Prani Sastiono dan Chaikal Nuryakin, Inklusi Keuangan Melalui Program Layanan Keuangan Digital dan Laku Pandai, *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, Vol. 19, No. 2 (Juli 2019) h.245

perbankan dan inklusi keuangan di kalangan masyarakat. Inovasi kebijakan inklusi keuangan merupakan paket kebijakan perbankan yang ditetapkan setelah terjadi krisis keuangan global. Perkembangan teknologi yang mengalami revolusi besar mengakibatkan dinamika pola berpikir masyarakat untuk lebih berperilaku praktis, efektif dan efisien dalam melakukan berbagai hal. Kegiatan akses, layanan dan berbagai informasi dengan cepat dan efisien menimbulkan pergeseran perilaku.²¹

Transformasi digitalisasi layanan perbankan syariah adalah sebuah keniscayaan. Di era digital seperti saat ini bentuk media sudah beralih ke format online karena mudah diakses oleh siapa saja yang membutuhkan informasi. Masyarakat juga dengan mudahnya berbagi informasi (*share*) akun sosialnya masing-masing sehingga informasi dan pengetahuan tentang ekonomi dan perbankan syariah akan mudah diterima oleh masyarakat. Salah satu solusi dari evaluasi tersebut adalah digitalisasi produk dan layanan keuangan syariah. Dengan digitalisasi ini masyarakat dapat dengan mudah mengakses segala informasi terkait produk dan layanan keuangan syariah tanpa terkendala ruang dan waktu. Penulis memiliki inovasi digital untuk produk dan layanan keuangan syariah yang diberi nama “*Connected, One Stop*”

²¹ Fitri Rusdianasari, Peran Inklusi Keuangan melalui Integrasi Fintech dalam Stabilitas Sistem Keuangan Indonesia, *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan* Vol. 11 No. 2 (Agustus 2018) h. 245

Solution". Aplikasi ini dapat mempermudah masyarakat untuk membuat rekening bank syariah tanpa perlu datang ke kantor cabang, kemudian selain produk perbankan syariah, aplikasi ini menawarkan produk keuangan syariah lain seperti asuransi syariah, gadai syariah, reksadana syariah dan saham syariah. Selain itu, untuk keperluan *social* masyarakat dapat membayar Zakat, Infaq, Shadaqah dan Wakaf di aplikasi ini.²²

Fintech sejatinya adalah menggunakan kecanggihan teknologi untuk sebuah proses transaksi keuangan yang telah ada sebelumnya, berpindah dalam ranah digital, maka tentu masalahnya akan semakin kompleks, karena sudah barang tentu wujud jaminan keamanan akan menjadi sangat diprioritaskan. *fintech* sifatnya adalah menyederhanakan alur, yang semula harus bertatap muka dalam melakukan akad dengan wujud jaminan yang bisa diketahui secara fisik, berubah menjadi hanya berbasis link atau jaringan. Pandangan ekonomi syariah, khususnya ranah fiqh muamalah yang hakekatnya sebuah transaksi, adalah akad yang terjadi antara satu pihak dengan lainnya, dalam konteks fiqh muamalah disebut *ijab qabul*. Akibat dari ketiadaan pertemuan langsung transaksi yang terjadi antara dua pihak yang berakad, masalah yang timbul dalam ranah fiqh, akibat

²² Irfan Nurfalah dan Aam Slamet Rusydiana, Digitalisasi Keuangan Syariah Menuju Keuangan Inklusif; Kerangka Maqashid Syariah, Ekspansi; *Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan dan Akuntansi*, Vol. 11, No. 1 (Mei 2019) h.66

hadirnya *fintech* ini adalah seputar permasalahan *ittihadu al-majlis al-,,aqdi* (konsep kesatuan majelis transaksi).²³

Kehadiran teknologi finansial sangat membantu masyarakat dalam mengakses produk-produk keuangan dan mempermudah melakukan transaksi keuangan dengan sentuhan teknologi di tangan. Dimanapun dan kapanpun masyarakat dapat melakukan transaksi tanpa harus datang langsung ke perusahaan financial atau mengantri dengan berbagai prosedur seperti perbankan pada umumnya. Hal ini dapat meningkatkan literasi keuangan di Indonesia.²⁴

Disetiap layanan keuangan digital ada tiga elemen utama yang harus ada, seperti *platform* transaksi digital, agen ritel, dan perangkat yang digunakan oleh pelanggan. Sebelum menggunakan layanan keuangan digital, pengguna harus memiliki rekening bank yang mana rekening bank tersebut harus ada dana atau uang untuk melakukan pembayaran tunai melalui platform digital termasuk perangkat seluler.²⁵

3. Keuangan Digital dimasa Pandemi Covid 19

Virus corona atau dikenal dengan *corona virus disease* 2019 (covid 19) awalnya ditemukan di wuhan china

²³ Muhammad Fachrurrazy dan Dirah Nurmalah Siliwadi, Regulasi dan Pengawasan Fintech di Indonesia; Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, *Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 2, No. 2 (Desember 2020) h.168

²⁴ Tri Indah, Persepsi Masyarakat Kota Medan Terhadap Penggunaan Financial Technology (FINTECH), *At-Tawassut*, Vol. III, No. 1, (2018) h.644

²⁵ Umi Cholifah, Islam In Digital Age: The Application Of Maqashid As- Syariah On Digital Zakat, *Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya*, Vol. 4, No. 1 (Juni 2019) h.107

pada akhir desember 2019, diduga berasal dari hewan liar kelelawar bermutasi dari hewan kepada manusia. Gejala awal terinfeksi Covid 19 demam, batuk, dan sesak napas. Gejala tinggi sulit napas, dada terasa sakit, kepala sakit, badan kaku sulit bergerak, area wajah membiru, sehingga covid 19 dapat mematikan yang teriveksi, penyebaran covid 19 di beberapa negara semakin meningkat, termasuk di Indonesia. WHO Menetapkan status covid 19 menjadi *pandemic* (Tedros Adhanom Ghebre 2020). Di Indonesia penyebaran virus ini di mulai sejak tanggal 2 maret 2020, diduga berawal dari salah satu warga Negara Indonesia yang melakukan kontak langsung dengan warga Negara asing yang berasal dari jepang. Hal tersebut diumumkan langsung oleh bapak presiden jokowi. seiring dengan berjalannya waktu, penyebaran *covid 19* ini telah mengalami peningkatan yang signifikan.²⁶

Pandemi *covid 19* yang di pandang dari sisi lain yaitu mempercepat proses perkembangan *Fintech* di Indonesia dan membantu pemulihan sektor ekonomi secara tidak sengaja dipandang lebih aman karena kurangnya kontak langsung sehingga meminimalisirkan penyebaran virus covid 19.²⁷

²⁶ Yenti Sumarni, Pandemi Covid 19: Tantangan Ekonomi dan Bisnis, *AL-INTAJ*, Vol.6. No.2 (September 2020).h..49-50

²⁷ Ahmad Yudira, Analisis Perkembangan Financial Technology(*Fintech*) Syariah dimasa Pandemi Covid 19 di Indonesia, *Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Keuangan dan Bisnis*, Vol. 1, No. 2 (maret 2021) h.26

Perbankan digital dan munculnya *fintech* industri adalah perwujudan ekonomi digital. Digitalisasi perbankan adalah kegiatan perbankan yang menggunakan fasilitator elektronik atau digital yang dimiliki oleh bank atau milik pelanggan. Sebuah studi menyatakan bahwa ekonomi mengalami perlambatan karena covid 19 yang mana mengurangi aktivitas pembayaran disektor keuangan dan perbankan, tetapi mendorong percepatan digitalisasi perbankan berupa teknologi keuangan digital. Kejadian pandemi covid 19 bagi industri perbankan telah menjadi katalisator untuk mempercepat digitalisasi perbankan.²⁸

Dalam kaitan dengan bisnis digital, teknologi digital memungkinkan orang untuk mengendalikan bisnisnya dimana dan kapan saja melalui bantuan jaringan internet dengan menggunakan perangkat, seperti gadget. Ini terutama karena penggunaan *e-mail*, *website*, *platform online*, serta bertransaksi secara online telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Ini mengindikasikan bahwa bisnis digital memberikan kemudahan dalam mengelola bisnis bisnis bagi para penggunanya, terlebih dimasa pandemi

²⁸ Mercurius Broto Legowo, Fangki Antoneus Sorongan, Steph Subanija, Digital Economic Model to Encourage National Economic Recovery During Covid 19 Pandemic, Atlantis Press, Vol. 198 (2021) h. 57

covid 19, sehingga tidak sedikit masyarakat yang membuka bisnis digital.²⁹

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menyebutkan bahwa layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi dalam upaya memperoleh akses secara cepat, mudah, dan efisien saat ini semakin berkembang di Indonesia. Layanan berbasis digital atau teknologi berbasis syariah yang mempertemukan atau menghubungkan pemberi pembiayaan dengan penerima pembiayaan dalam rangka melakukan akad pembiayaan melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Sistem elektronik adalah serangkaian mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan atau menyebarkan informasi elektronik dibidang layanan jasa keuangan.³⁰

Di era yang sudah maju seperti sekarang ini, orang-orang sudah tidak perlu susah untuk keluar rumah berbelanja karena sudah banyak aplikasi yang menyediakan jasa jual-beli atau pengiriman *online*. Seperti di Indonesia, aplikasi jasa digital yang merebak luas adalah gojek dan grab. Melalui kedua aplikasi ini kehidupan manusia modern

²⁹ Rifqiyani Nur Fadilah, Studi Kasus Penggunaan Vtube, Jmepol preneur, dan Goins dimasa Pandemi Covid 19, *Jurnal Emik*, Vol. 4, No. 1 (Juni 2021) h.24

³⁰ Trimulato, Pengembangan UMKM Melalui Fintech Syariah Di Tengah Wabah Covid 19, *Al- Iqtishadiyah*, Vol. 6, No. 2(Desember 2020) h. 74

menjadi lebih mudah, misalnya, dapat memesan makanan tanpa perlu keluar rumah karena sifatnya yang mengkomodasi orang-orang yang dipekerjakannya sebagai pemberi jasa. Pembayaran pun mudah, bisa dilakukan secara tunai, maupun digital melalui *Gopay* atau *Ovo*. Pembayaran digital seperti *Gopay* atau *Ovo* inilah yang kemudian disebut sebagai dompet digital dimana orang-orang sudah menempatkan uang mereka secara digital sehingga ketika melakukan pembayaran yang perlu dilakukan hanya melakukan satu klik di ponsel masing-masing.³¹

Berdasarkan data asosiasi *Fintech*, pengguna layanan *fintech* adalah kelompok para muda generasi milenial berusia 25-35 tahun, kelas menengah dengan gaji Rp. 5 juta sampai Rp. 15 juta per-bulan. Hal ini terjadi karena kelompok ini sudah melek teknologi. Fakta lain, bahwa melihat syariah masih kuno dan ribet, dengan hadirnya *Fintech* Syariah bisa merubah stigma tersebut dimana *fintech* syariah tersebut memudahkan dan sejalan dengan waktu pada suatu saat nanti industri keuangan syariah akan berkembang dengan inovasi teknologi yang sepadan dengan *fintech* konvensional. Namun data berbicara, di tahun 2019 target indeks inklusi keuangan masih dibawah 75% yang

³¹ Sisca Aulia, Pola Perilaku konsumen digital dalam memanfaatkan aplikasi dompet digital, *Jurnal Komunikasi*, Vol. 12, No. 2 (Desember 2020) h. 317

mana ini menunjukkan rendahnya pengetahuan keuangan masyarakat Indonesia dan ini harus di ingatkan dengan inovasi-inovasi teknologi keuangan.³²

4. Eksistensi *Fintech* di Indonesia Saat ini

Bahwa *Fintech* atau Keuangan Teknologi adalah istilah yang digunakan untuk menunjukkan perusahaan yang menawarkan teknologi modern di sektor keuangan. Perusahaan-perusahaan tersebut telah menjadi tren yang nyata sejak tahun 2010. Perusahaan *Fintech* kebanyakan adalah perusahaan mikro, kecil, atau menengah yang tidak memiliki banyak ekuitas, tetapi memiliki gagasan yang jelas tentang bagaimana memperkenalkan baru atau bagaimana meningkatkan layanan yang ada dalam keuangan pasar layanan. Dewasa ini perkembangan dunia yang dianggap sebagai disrupsi inovatif yang berdampak terhadap perubahan cara-cara dalam melakukan interaksi social dan hubungan personal sehingga juga mempengaruhi cara bertransaksi dalam kegiatan ekonomi yang direfleksikan dengan berkembangnya entitas usaha dan bisnis yang berbasis internet.³³

³² Yuddy Slamet Rasidi, Catur Setio Budi, Prasetyo Arie Hatmoko, *Fintech Syariah Alternatif Pendanaan UMKM Pada Masa Pandemi Covid 19 di Indonesia*, *Finansha-Journal Of Sharia Financial Management*, Vol. 2, No. 1 (2021) h.4

³³ Aldebaran Yudha Perwira, *Eksistensi Fintech Syariah di Indonesia*, *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, Vol. 2, No.1(Juli 2018) h.37-39

Pada perekonomian masa kini, manusia dituntut untuk dapat mengikuti kemajuan perkembangan teknologi. Gagasan dan perwujudan tersebut menemukan solusi untuk membantu mempermudah keinginan manusia agar mendapatkan kebutuhan. Menjamurnya bisnis startup membuat para pelaku usaha ini berlomba-lomba melakukan inovasi-inovasi dalam produk finansial digitalnya. Tak jarang, banyak waralaba yang mengeluarkan terobosan baru agar tidak kalah saing untuk mendapatkan hati calon pembelinya seperti peningkatan pelayanan, pengantaran barang hingga kerumah pembeli, bahkan penambahan durasi. Agar dapat menunjang kebutuhan tersebut, pembeli juga harus memiliki alat transaksi pembayaran yang memadai sehingga dapat digunakan dalam pemenuhan kebutuhan. Dalam hal ini, pembayaran digital sangat berperan penting untuk mempermudah proses pemenuhan kebutuhan.³⁴

³⁴ Jefry Tarantang, Anisa Awwaliyah, Maulidia Astuti, Meidinah Munawaroh, Perkembangan Sistem Pembayaran Digital Pada Era Revolusi Industri 4.0 di Indonesia, *Jurnal Al Qardh*, Volume 4, (Juli 2019) h.68

BAB III

GAMBARAN UMUM METODE PENELITIAN

A. Sejarah Berdirinya Kota Bengkulu

Kota Bengkulu didirikan pada tanggal 17 maret 1719, dan pada tahun 2022 kota Bengkulu sudah berusia 303 tahun. Secara geografis, kota Bengkulu terletak di sepanjang pesisir pantai samudra Hindia dengan luas wilayah 151,7 km². Secara astronomis terletak pada 3° 45'-30° 59' Lintang Selatan dan 102° 14'-102° 22 bujur timur. Ketinggian daratan antara 0-40 meter diatas permukaan laut (MDPL). Topografi tanah bergelombang mencapai 60% selebihnya merupakan bidang datar. Dengan keadaan topografi tanah yang demikian, banyak jalan kota yang berkelok, penurunan dan pendakian. Demikian juga lingkungan perumahan penduduk yang tampak kurang teratur karena menyesuaikan kondisi kedataran tanah. Kota Bengkulu berbatasan langsung dengan dua kabupaten, yakni Kabupaten Seluma di sebelah arah selatan, dan Kabupaten Bengkulu Tengah di sebelah Timur dan Utara. Di bagian bagian barat berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Kota Bengkulu terdiri dari 9 kecamatan dan 67 kelurahan dengan luas wilayah yang berbeda-beda, yang disesuaikan dengan geografis wilayah kelurahan dan intensitas kepadatan penduduknya.

Jumlah kecamatan dan kelurahan dalam Kota Bengkulu, sepanjang era reformasi mengalami penambahan (pemekaran). Hal ini seiring dengan perjalanan pemerintahan otonomi daerah dan sistem pemerintahan desentralisasi. Pendekatan pemekaran wilayah adalah berbasis kesejahteraan sosial. Desentralisasi dan pemekaran wilayah merupakan upaya mendekatkan pemimpin dengan rakyatnya sebagai efektivitas mensejahterakan hidup rakyat.¹

¹ Samsudin, *Sosiologi Perkotaan*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar 2017)
, h.57-60

Tabel 1.1. Kota Bengkulu Berdasarkan Kecamatan

No	Kecamatan	Kelurahan	Luas wilayah(km ²)	Persentase(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Selebar	6	26,36	18,56
2	Kampung Melayu	6	23,44	15,25
3	Ratu Agung	8	11,02	7,26
4	Gading Cempaka	5	14,44	9,51
5	Singaran Pati	6	14,44	9,52
6	Teluk Segara	13	12,76	13,82
7	Ratu Samban	9	12,84	13,87
8	Muara Bangkahulu	7	23,18	15,28
9	Sungai Serut	7	13,53	8,92
	Jumlah	67	152,01	111,99

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Bengkulu Dalam Angka tahun 2010

Sebelum era reformasi, Kota Bengkulu terdiri atas 4 kecamatan (Teluk Segara, Gading Cempaka, Muara Bangkahulu, dan Selebar). Setelah lama era revolusi kecamatan di Kota Bengkulu bertambah menjadi 9 kecamatan sebagaimana disebutkan di dalam tabel diatas.

Hal itu untuk sebagai upaya untuk mempermudah sistem pemerintahan untuk mewujudkan keseimbangan.

B. Pusat Perbelanjaan Modern

Pusat perbelanjaan tradisional atau pasar yang ada di Kota Bengkulu ada 4 lokasi, yakni Pasar Barukuto, Pasar Minggu, Pasar Terminal Panorama, dan Pasar Pagar Dewa. Pasar-pasar tersebut meski telah dilakukan pembangunan bertingkat, namun operasionalnya masih tetap sebagaimana pasar tradisional. Lebih-lebih disekitar pasar masih terdapat lapak-lapak jualan yang kurang teratur oleh para penjual sayur-mayur. Pertokoan pada umumnya dimiliki oleh etnis Minangkabau dan China, beberapa diantaranya dimiliki oleh etnis lain seperti Jawa, Palembang, dan Bengkulu sendiri. Pusat perbelanjaan modern Kota Bengkulu ada 2 yaitu Mega Mall dan Bengkulu Indah Mall (BIM). Kedua pusat perbelanjaan modern tersebut dibangun pada era reformasi oleh para investor dari Jakarta yang dikelola dengan menggunakan fasilitas berteknologi modern dan profesional. Mega Mall dibangun pada tahun 2007 dan mulai beroperasi tahun 2009. Hypermart hadir di Bengkulu tahun 2010 dan Matahari pada akhir tahun 2011. Keduanya tidak pernah sepi dari pengunjung baik yang sengaja ingin berbelanja maupun sekedar jalan-jalan didalam arena perdagangan.²

² Samsudin, Sosiologi Perkotaan,...h.69-70

C. Destinasi Pariwisata

Di Bengkulu terdapat beberapa objek wisata, diantaranya Pantai Panjang, Benteng Marlborough peninggalan Inggris, Rumah Bung Karno, Rumah Fatmawati, dan Danau Dendam tak sudah. Objek wisata lain di Kota Bengkulu adalah tempat hiburan umum, adalah bioskop, diskotik, bilyard dan pusat karaoke. Ada 1 unit bioskop yang aktif yaitu bioskop XXI yang modern terletak di Bengkulu Indah Mall (BIM). Adapun objek wisata yang terkenal di Kota Bengkulu adalah pantai panjang yang terletak di pesisir barat Kota Bengkulu ini telah dilakukan revitalisasi dan pengembangan pada tahun 2007 oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu. Pengembangan objek wisata tersebut tergolong fantastis, karena dalam relatif singkat dibangun jalan baru di pinggir laut sepanjang 7 kilometer.³

D. Kecamatan Selebar

Berdasarkan keadaan geografis Kecamatan Selebar terletak dibagian timur Kota Bengkulu. Kecamatan ini secara administratif memiliki luas wilayah 43,35 km² atau 46.340 ha. Sebagian besar Kecamatan Selebar merupakan perbukitan dengan ketinggian di atas permukaan laut terletak antara 10-100 meter. Kecamatan selebar terdiri dari 6 kelurahan definitif. Secara geografis semua kelurahan terletak di daerah bukan pantai. Kecamatan Selebar

³ Samsudin, Sosiologi Perkotaan, ...h.71

merupakan salah satu kecamatan terbesar dikota Bengkulu, sebelum akhirnya terbagi dengan kecamatan Kampung Melayu.⁴

Berdasarkan Sensus penduduk 2020, jumlah penduduk kecamatan Selebar sebanyak 79.498 jiwa, terdiri dari 40.321 jiwa Laki-laki dan 39.117 jiwa penduduk Perempuan. Angka rasio jenis kelamin di kecamatan Selebar pada tahun 2020 sebesar 102,9 menandakan bahwa rata-rata dari 100 penduduk perempuan terdapat 102 hingga 103 penduduk laki-laki, kemudian angka rasio jenis kelamin tertinggi di kelurahan Sukarami sebesar 103,8 dan terendah berada di kelurahan Sumur Dewa sebesar 102,1.

Terdapat berbagai macam pertanian hortikultura di kecamatan Selebar tahun 2020. Sebagai wilayah perkotaan, pada tanaman sayuran dan buah-buahan semusim Selebar mampu menghasilkan 101 kuintal semangka, 66 kuintal kacang panjang, 62 kuintal jamur dan beraneka ragam sayur serta buah-buahan lainnya. Pada tanaman sayuran dan buah-buahan tahunan, Selebar mampu menghasilkan 3.902 kuintal sawo, 900 kuintal rambutan, dan 111 kuintal mangga, 137 kuintal nangka/cempedak, 114 kuintal rambutan dan 111 kuintal sirsak pada tahun 2020. Kemudian pada tahun tanaman biofarmaka, tercatat kecamatan Selebar mampu menghasilkan 1.230 kg mahkota dewa, 570 kg

⁴ <https://bengkulukota.bps.go.id>-Badan Pusat Statistik, diakses pada tanggal 7 januari 2022, pada jam 22.15.

mengkudu/pace, 295 kg lengkuas dan 224 kg kencur. Untuk tanaman hias terdata 230 tangkai mawar, 116 tangkai anggrek dan 114 tangkai heliconia(pisang-pisangan) dihasilkan selama tahun 2020.

Sarana dan prasarana ekonomi di Kecamatan Selebar seperti kelompok pertokoan, pasar dengan bangunan permanen dan pasar dengan bangunan semi permanen hanya berada di Kelurahan Pagar Dewa. Sedangkan untuk toko/warung kelontong dan warung/kedai makan sudah cukup banyak tersebar di seluruh Kelurahan di Kecamatan Selebar. Sarana lembaga keuangan di Kecamatan Selebar yaitu 5 bank umum pemerintah dan 1 bank umum swasta. Untuk jenis koperasi yang aktif di Kecamatan Selebar adalah Koperasi Simpan Pinjam.⁵

Keadaan sosial dan kesejahteraan rakyat Kecamatan Selebar digambarkan dalam beberap variable antara lain pendidikan, kesehatan, bencana alam, olahraga dan lainnya. Dalam bidang pendidikan, pada tahun 2020 di Kecamatan Selebar memiliki jumlah sekolah dasar sebanyak 16 sekolah, untuk tingkat madrasah ibtidaiyah berjumlah 5 sekolah, untuk tingkat sekolah menengah pertama (SMP) berjumlah 6 sekolah, untuk tingkat madrasah tsanawiyah (MTs) berjumlah sekolah, untuk tingkat sekolah menengah atas berjumlah 3 sekolah, dan untuk tingkat madrasah aliyah

⁵ <https://bengkulukota.bps.go.id>-Badan Pusat Statistik, diakses pada tanggal 7 januari 2022, pada jam 22.25

berjumlah 2 sekolah, serta untuk tingkat sekolah menengah kejuruan berjumlah 3 sekolah.

Fasilitas kesehatan merupakan salah satu tolak ukur dalam pencapaian pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Selebar. Pada tahun 2020 terdapat 4 puskesmas dan 4 poliklinik/balai pengobatan di wilayah Kecamatan Selebar. Sedangkan fasilitas kesehatan lainnya yakni apotek sebanyak 15. Selama tahun 2020 Kecamatan Selebar dapat dikatakan bebas dari bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, tanah longsor, dan sebagainya. Hanya terjadi banjir 5 kali yakni di Pekan Sabtu.⁶

⁶ <https://bengkulukota.bps.go.id>-Badan Pusat Statistik, diakses pada tanggal 7 januari 2022, pada jam 22.45

Tabel 1.2 Penduduk, Distribusi Persentase Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kelurahan di Kecamatan Selebar, 2020

Kelompok Umur	Penduduk (jiwa)	Distribusi Persentase Penduduk	Rasio Jenis Kelamin
(1)	(2)	(3)	(4)
Betungan	14.381	18,9	103,1
Pekan Sabtu	9.475	11,92	102,4
Suka Rami	13.791	17,35	103,8
Pagar Dewa	21.371	26,88	102,7
Bumi Ayu	10.533	13,25	103,4
Sumur Dewa	9.947	12,51	102,1
Selebar	79.498	100,00	102,9

Sumber: BPS, Sensus Penduduk 2020

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tabel 1.3 Data informan

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	Yayan Farizal	Laki-laki	Jl.Raden Fatah, Pagar Dewa
2	Opa Pirmanto	Laki-laki	Jl. Telaga Dewa 5
3	Ahmad Qodriza	Laki-laki	Jl. Adam Malik KM 9
4	Andisyah Putra	Laki-laki	Jl. Raden Fatah
5	Muhammad zikri	Laki-laki	Jl. Telaga dewa 6
6	Rukiyan	Laki-laki	Jl. Telaga Dewa 6
7	Deby Sintia Monika	Perempuan	Jl. Telaga Dewa 5
8	Delpi	Perempuan	Jl. Raden Fatah
9	Aris Motohar	Laki-laki	Jl. Sungai

			Rupat
10	Vionara Istiqomah	Perempuan	Jl. Raden Fatah
11	Ipen Sartika	Perempuan	Jl. Adam Malik KM 9
12	Rina Kurniati	Perempuan	Jl. Raden Fatah
13	Cindy	Perempuan	Jl. Raden Fatah
14	Camelia	Perempuan	Jl. Raden Fatah
15	Porisman	Laki-laki	Jl. Raden Fatah
16	Oval Pranata	Laki-laki	Jl. Raden Fatah
17	Fekri Candra Wijaya	Laki-laki	Jl. Raden Fatah
18	Rahman	Laki-laki	Jl. Raden Fatah
19	Fikri Apriadi	Laki-laki	Jl. Raden Fatah
20	Selpi Dwi Putri	Perempuan	Jl. Telaga Dewa 5
21	Sely Furqon	Perempuan	Jl. Telaga dewa 5

22	Intan Melia	Perempuan	Jl. Telaga Dewa 5
23	Ayu Purnama Sari	Perempuan	Jl. Raden Fatah
24	Julisa Vedrianti	Perempuan	Jl. Raden Fatah
25	Piwin Syadian	Laki-laki	Jl. Raden Fatah

A. Hasil Penelitian

Ditengah perkembangan zaman pada saat ini yang dimana kita dituntut untuk mengikuti pola kehidupan yang modern seperti pemanfaatan digital atau teknologi. Transformasi kehidupan yang semakin berkembang pesat pada saat ini kita harus menciptakan inovasi dan kreatifitas. Ditambah lagi situasi dunia yang sedang dilanda ujian saat ini yaitu munculnya penyakit misterius atau *Covid 19* (*corona virus disease 19*) yang menyebabkan sistem kehidupan berubah signifikan, jika sebelumnya kita bisa berinteraksi secara tatap muka namun sejak adanya *covid 19* kita harus memanfaatkan teknologi dari segala aspek termasuk beinteraksi. Kita dituntut untuk melakukan inovasi salah satunya yaitu keuangan digital. Berikut ini hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti kepada masyarakat Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu.

Menurut Yayan Farizal :

"Saya cukup mengetahui tentang transaksi keuangan digital, yang mana transaksi keuangan digital ini memudahkan dalam bertransaksi seperti berbelanja online, transfer ke rekening keluarga/ kerabat. Kalau saya Pribadi menggunakan *Mobile Banking*, karena bahwasanya di era sekarang ini memudahkan dalam bertransaksi karena dengan menggunakan *mobile banking* ini lebih simple apalagi di tengah *pandemic covid 19* kita menghindari kerumunan sehingga kita bisa bertransaksi dari rumah. Fungsi dari bertransaksi keuangan digital sangat membantu kita dalam bertransaksi seperti berbelanja,dan lain sebagainya. Untuk kendala dalam transaksi keuangan digital ini ada sedikit kendala seperti seperti jam 00 : 00 atau di waktu tengah malam saja, untuk di luar itu bisa terkendala karena jaringan, mungkin sinyal nya gangguan atau hilang. Untuk akad- akad transaksi keuangan digital saya kurang mengetahui karena belum terlalu mempelajari sehingga yang saya ketahui lebih ke biaya admin nya. Seketika kita menggunakan *mobile banking* namun terjadi hal- hal buruk seperti penipuan disini kita bisa mengajukan ke pihak bank untuk memblokir kepada rekening yang bermasalah itu ".

Dari penjelasan di Yayan Farizal di atas, transaksi keuangan digital sangat memudahkan dalam bertransaksi seperti berbelanja atau transfer uang kepada keluarga atau kerabat, karena tidak perlu bertemu langsung semua bisa dilakukan dari rumah, apalagi di tengah *pandemi covid* 19 saat ini kita di anjurkan untuk tidak berkerumunan.¹

Pendapat dari Opa Pirmanto:

" Saya mengetahui transaksi keuangan digital seperti *M Banking*, di bandingkan dengan menggunakan dana, *shopee pay*, karena menurut saya *m banking* ini lebih simple nggak ribet. Transaksi keuangan digital ini sangat bermanfaat sekali ketika kita tidak bisa ke bank yang mungkin antrian nya lama sekali tapi kita bisa menggunakan *m- banking* yang lebih mudah. Transaksi keuangan digital di tengah *pandemic* ini juga sangat banyak fungsinya terutama kita yang pada saat ini sering bekerja atau beraktivitas di rumah saja".

Penjelasan dari opa pirmanto di atas bahwa opa mengetahui transaksi keuangan digital, seperti *m banking*, dana, *shopee pay*. Dari pengetahuannya di atas lebih menggunakan *m banking* karena *m banking* ini lebih

¹ Yayan Farizal, Masyarakat Kelurahan Pagar Dewa, wawancara, 17 Februari 2022

simple tidak ribet, dan juga transaksi keuangan digital di tengah pandemic ini sangat bermanfaat untuk kita.²

Menurut pendapat Ahmad Qodriza

" ya saya mengetahui transaksi keuangan digital, seperti *shopee pay, e wallet, dana, dan m banking*. Yang mana saya sering sekali bertransaksi keuangan digital menggunakan aplikasi *m banking*, karena berhubung saya mempunyai karyawan sehingga saya membayar gaji karyawan lebih menggunakan *m banking* yang mana aplikasi tersebut lebih mudah dan simple. Transaksi keuangan digital di era sekarang ini sangat bermanfaat sekali terutama bagi saya sendiri, karena dengan transaksi keuangan digital saya langsung bisa mentransfer gaji karyawan langsung sehingga saya tidak perlu lagi ke bank atau membayar secara tunai. Apalagi di tengah *pandemic covid 19* saat ini transaksi keuangan digital saat ini sangat berfungsi, karena apa-apa kita harus menghindari kerumunan dengan orang banya untuk mengantisipasi penyebaran covid 19. Sehingga bertransaksi keuangan digital pada saat ini sangat memudahkan kita dalam bertransaksi. Untuk akad dalam transaksi keuangan digital saya tidak mengetahui, karena ketika bertransaksi saya hanya bertransaksi saja tanpa adanya akad. Dan ketika

² Opa Pirmanto, Masyarakat Kelurahan Pagar Dewa, wawancara, 17 februari 2022

saya bertransaksi sesuai perjanjian misal ketika saya berbelanja nah disitu ada uang ada barang, ketika saya memesan secara online ketika barang tersebut telah dikirim maka saat itu juga saya mentransfer uang bayarannya".³

Penjelasan dari saudara Ahmad Qodriza di atas bahwa transaksi keuangan digital memberikan pengaruh terhadap transaksi keuangan di Indonesia khususnya di Kota Bengkulu terutama pada saat *pandemic covid 19* saat ini. Transaksi keuangan digital ini juga memberikan kemudahan dalam bertransaksi keuangan.

Menurut Andisyah Putra

" Untuk Transaksi keuangan digital saya cukup mengetahui, seperti *m banking, dana, go pay dan e wallet*. Dan untuk bertransaksi keuangan digital saya itu lebih sering menggunakan *m banking* dalam bertransaksi, karena menurut saya aplikasi *m banking* ini lebih fleksibel dalam bertransaksi keuangan digital saat ini. Transaksi keuangan digital saat ini sangat banyak manfaatnya untuk saya pribadi, karena dengan inovasi keuangan digital ini lebih memberikan kemudahan kepada saya dalam bertransaksi seperti pembelian dan penjualan, dimana

³ Ahmad Qodriza, Masyarakat Kelurahan Pagar Dewa, wawancara, 19 februari 2022

saya tidak perlu bertemu langsung cukup bertransaksi seperti dirumah atau tempat lainnya semua nya bisa dilakukan tanpa harus berinteraksi langsung. Disituasi sekarang ini yang mana kita sedang di landa *pandemic covid 19* bertransaksi keuangan digital ini sangat berfungsi untuk kita melakukan transaksi tanpa harus bertemu langsung. Adapun keunggulan dalam bertransaksi keuangan digital ini lebih hemat, seperti waktu, karena sambil beraktivitas sekalipun kita bisa bertransaksi. Untuk akad dalam bertransaksi keuangan digital itu saya tidak mengetahui, karena saya kurang mempelajari hal itu, karena lebih ke konvensional. Dalam bertransaksi keuangan digital saya sudah sesuai perjanjian, misal saya membeli barang, barang tersebut sudah di antar dan saya sudah membayar uang belanja tersebut sesuai perjanjian".⁴

Penjelasan dari Andisyah Putra di atas bahwa keberadaan transaksi keuangan digital memberikan pengaruh yang positif di dunia keuangan era sekarang ini. Teknologi yang semakin canggih sangat membantu manusia dalam mengerjakan suatu pekerjaan, salah satunya transaksi keuangan digital pada saat ini yang

⁴ Andisyah Putra, Masyarakat Kelurahan Pagar Dewa, wawancara, 19 februari 2022

sangat membantu dalam proses transaksi keuangan di era globalisasi saat ini.

Menurut Muhammad Zikri dwi Admaja

" Kalau masalah transaksi keuangan digital saya sangat mengetahui, karena saya sehari- hari bertransaksi keuangan digital contohnya seperti ATM dan lain sebagainya. Selama menggunakan transaksi keuangan digital saya itu sangat terbantu sekali karena lebih cepat, praktis dan mudah. Di era digitalisasi sekarang ini kita itu maunya yang lebih simple dan mudah. Saat ini saya sering menggunakan ATM, *M Banking* dan *Go Pay*. Di saat pandemic ini transaksi keuangan digital ini sangat bermanfaat sekali untuk saya, Keunggulan dari transaksi keuangan digital sendiri menurut saya itu mudah di jangkau dan pemakaian nya bisa dari rumah. Untuk akad transaksi keuangan digital saya kurang mengetahui karena saya kurang membaca buku, yang penting mudah saya lakukan. Jadi sekarang ini bahkan transaksi keuangan digital sangat eksis di masyarakat mulai dari anak kecil hingga orang tua".⁵

Berdasarkan penjelasan dari Muhammad zikri admaja diatas keberadaan transaksi keuangan digital di

⁵ Muhammad zikri, Masyarakat Kelurahan Pagar Dewa, wawancara, 19 februari 2022

era sekarang ini yang mana kita saat ini maunya serba cepat, simple dan mudah. Dengan era digital saat ini bisa membantu kita dalam mempermudah pekerjaan.

Menurut pendapat Rukiyan

" Transaksi keuangan digital ini saya sedikit mengetahui, di antaranya itu yang saya ketahui adalah seperti *Shope Pay, Dana, Go Pay, dan M Banking*. Dalam bertransaksi keuangan digital saya lebih sering menggunakan aplikasi *Shopee Pay*, Karena saya sering belanja online menggunakan *shopee*. Transaksi keuangan digital ini sendiri sangat bermanfaat buat saya, contohnya tadi saya belanja online menggunakan *shopee*, nah dari situ saya tidak usah lagi ketemu langsung, disana saya *top up* langsung lewat *shopee pay* dalam membayar. Keunggulan dalam bertransaksi keuangan digital ini sendiri menurut saya lebih cepat dan mudah serta membantu dalam pekerjaan. Dalam bertransaksi Alhamdulillah saya sudah sesuai dengan perjanjian sebelum melakukan transaksi. Jika terjadi hal yang tidak sesuai dengan perjanjian di awal maka saya akan complain dengan pihak produsen".⁶

⁶ Rukiyan, Masyarakat kelurahan Pagar dewa, wawancara, 19 februari 2022

Penjelasan dari Rukiyan di atas bahwa transaksi keuangan digital memberikan kemudahan dalam berbelanja seperti kita belanja online melalui *shopee* misalnya, disana kita bisa membayar lewat aplikasi *shopee pay* dan kita tidak perlu lagi bertemu langsung.

Wawancara dengan Deby Sintia Monika

" Saya mengetahui transaksi keuangan digital, seperti transfer antar sesama rekening bank. Untuk penggunaannya saya lebih menggunakan ATM dan aplikasi *BSI Mobile*, karena aplikasi tersebut memudahkan bagi saya dalam bertransaksi keuangan digital karena saya tidak perlu lagi kemana-mana untuk transaksi cukup dirumah dengan bertransaksi dirumah. Keunggulan dalam bertransaksi keuangan digital ini sendiri menurut saya tidak ribet dan mudah digunakan. Untuk akad transaksi keuangan digital ini saya belum mengetahui, dan dalam bertransaksi saya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, ketika tidak sesuai dengan perjanjian maka saya akan melaporkan kebagian keuangan".⁷

Penjelasan dari saudari deby diatas bahwa transaksi keuangan digital saat ini sangat bermanfaat

⁷ Deby Sintia Monika, Masyarakat kelurahan Pagar dewa, wawancara, 19 februari 2022

sekali, hal ini mengingat perkembangan zaman pada saat ini yang mana hampir semua kegiatan/ pekerjaan berhubungan dengan digitalisasi.

Wawancara dengan Delpi

" Ya, saya mengetahui tentang transaksi keuangan digital, seperti transfer, bayar *shopee* ,bayar ukt dan lain-lain. Untuk penggunaan transaksi keuangan digital seperti memakai m banking atau dana saya tidak menggunakan itu, karena saya lebih sering mentransfer lewat ATM. Manfaat transaksi keuangan digital ini sendiri menurut saya sangat mempermudah dalam bertransaksi, karena dapat digunakan kapan saja dan dimana saja, mudah tidak perlu mengantri. Untuk akad transaksi keuangan syariah saya tidak begitu mengetahui, seandainya saya ditipu maka saya akan melaporkan kepihak yang berwajib".⁸

Penjelasan dari Delpi diatas bahwa sudah mengetahui transaksi keuangan digital akan tetapi belum menggunakan transaksi keuangan digital, karena lebih sering membayar tunai.

Wawancara dengan Aris Motohar

⁸ Delpi, Masyarakat kelurahan Pagar dewa, wawancara, 19 februari

" Untuk transaksi keuangan digital ini saya mengetahui, seperti *M Banking*, *Livin Mandiri* dan *shopee*, Untuk saat ini yang sering saya gunakan yaitu *Livin Mandiri* dan *shopee*, karena menurut saya aplikasi tersebut mempermudah dalam bertransaksi keuangan seperti pembayaran listrik itu bisa kita lakukan dimana saja dan kapan saja. Dimasa pandemic covid 19 saat ini tentunya sangat bermanfaat sekali bagi saya dalam bertransaksi digital, karena saya tidak perlu repot lagi dalam mengambil gaji cukup menunggu dirumah saja. Menurut saja keunggulan dalam transaksi keuangan digital ini lebih cepat dan praktis, karena kita bisa menghemat waktu. Saya tidak begitu mengetahui akad transaksi keuangan digital, karena kalau saya bertransaksi itu saya tinggal transaksi saja. Jika terjadi tidak sesuai dengan akad maka saya bisa protes dengan pihak yang bertransaksi".⁹

Penjelasan dari atas bahwa saudara Aris lebih sering menggunakan aplikasi *livin mandiri*, karena aplikasi tersebut sering digunakan pada saat penerimaan gaji karyawan.

Menurut Vionara Istiqomah

⁹ Aris Motohar, Masyarakat kelurahan Pagar dewa, wawancara, 19 februari 2022

" Ya, saya mengetahui transaksi keuangan digital, kegiatan yang menurut saya yang mempermudah transaksi keuangan yang bisa digunakan dimana saja menggunakan elektronik seperti handphone. Saya juga sering menggunakan transaksi keuangan digital dalam bertransaksi, seperti *M Banking*, *Livin Mandiri*, *BNI*, *Dana* dan *Link Aja*, karena bisa diakses dimana saja, kapan pun tanpa harus pergi ke Bank. Transaksi keuangan digital ini sendiri juga sangat membantu orang yang sering melakukan transaksi menjadi lebih mudah seperti belanja online, karena itu tadi lebih mudah dan bisa diakses kapanpun selama ada jaringan. Untuk akad transaksi keuangan digital ini saya sedikit mengetahui, dan jika terjadi hal yang tidak sesuai maka saya tidak akan menggunakan aplikasi tersebut".¹⁰

Penjelasan dari viona diatas bahwa transaksi keuangan digital ini sangat membantu dalam bertransaksi karena kita juga bisa menggunakan alat elektronik seperti *handphone*, dan juga sangat mempermudah orang yang sering berbelanja online .

¹⁰ Vionara Istiqomah, Masyarakat kelurahan Pagar dewa, wawancara, 19 februari 2022

Wawancara dengan Ipen Sartika

" Saya mengetahui transaksi keuangan digital, transaksi melalui alat elektronik yang membutuhkan jaringan internet. Untuk saat ini saya sering bertransaksi keuangan digital, yang sering saya pakai itu seperti *M Banking, Spay later, Shopee Pay*, dan Dana, karena menurut saya aplikasi tersebut lebih mudah dan praktis, karena saya bisa transaksi dimanapun dan dalam situasi apapun jika aplikasi tersebut tidak error. Selama bertransaksi keuangan digital ini saya sangat terbantu sekali, karena sangat memudahkan saya dalam bertransaksi, karena saya itu sering juga bertransaksi jadi akhirnya sangat terbantu, apalagi di situasi *pandemic Covid 19* saat ini agar kita tidak selalu keluar rumah untuk bertransaksi, kita cukup dari rumah saja dalam melakukan transaksi. Dalam transaksi keuangan digital saya tidak mengetahui akad nya, karena sering kalau mau transfer langsung saja transfer atau transaksi. Kalaupun terjadi hal yang tidak diinginkan saya juga harus menanggung resiko sendiri".¹¹

Penjelasan dari Ipen Sartika diatas bahwa transaksi keuangan digital ini transaksi yang menggunakan alat eletronik yang terhubung langsung ke internet. Adapun

¹¹ Ipen Sartika, Masyarakat kelurahan Pagar dewa, wawancara, 21 februari 2022

aplikasi yang sering digunakan yaitu seperti *M Banking*, *Spay Latter*, *Shopee Pay*, dan Dana, karena lebih praktis dan mudah digunakan apalagi disituasi *pandemic* saat ini yang mana kita harus banyak dirumah dan menghindari kerumunan.

Wawancara dengan Rina Kurniati

" Saya sedikit mengetahui tentang transaksi keuangan digital, kegiatan transaksi keuangan non tunai seperti transfer lewat ATM, Dana, *Go Pay*, *Shopee pay* dan *M Banking*. Yang sering saya gunakan dalam bertransaksi yaitu menggunakan *Shopee Pay*, karena saya sering berbelanja online jadi ketika saya mau membayar saya langsung transaksi melalui aplikasi *Shope Pay*. Menurut saya sendiri dengan adanya inovasi keuangan digital diperkembangan teknologi saat ini sangat bermanfaat sekali, disamping memudahkan kita dalam bertransaksi, keuangan digital ini juga sangat membantu terutama pada *pandemic covid 19* saat ini, yang mana pada masa *pandemic covid 19* ini kita sering beraktivitas dirumah saja sehinggah berinteraksi itu kurang. Transaksi keuangan digital ini juga mempunyai keunggulan di bandingkan dengan transaksi tunai, karena lebih praktis. Sedangkan untuk akad dalam transaksi keuangan digital ini saya tidak begitu mengetahui, Jika terjadi hal yang

tidak sesuai dengan perjanjian diawal maka saya akan protes atau melaporkan kepihak bank".¹²

Penjelasan dari Rina Kurniati diatas bahwa transaksi keuangan digital ini sangat bermanfaat dan memudahkan dalam bertransaksi, saat pandemic sekarang ini yang mana kita sering beraktivitas dirumah, sehingga mengharuskan kita untuk memanfaatkan teknologi.

Wawancara dengan Cindy

" Ya, saya mengetahui transaksi keuangan digital, yang saya ketahui transaksi keuangan digital salah satu kemajuan teknologi untuk memudahkan masyarakat atau konsumen dalam memenuhi kebutuhan, seperti *M Banking, fintech*, dan lain-lain. Saya juga menggunakan transaksi keuangan digital seperti *M Banking, Link Aja* dan *Ovo*, Karena memudahkan saya dlam bertransaksi seperti melakukan pembayaran, transfer dan lain-lain. Fungsi dari transaksi keuangan digital ini memberikan kemudahan dalam bertransaksi, memberikan keamanan dan kenyamanan serta meningkatkan akuntabilitas, keunggulan transaksi digital ini lebih cepat, instan, aman, nyaman dan tercatat. Saya juga mengetahui akad transaksi keuangan digital, dalam bertransaksi saya selalu sesuai

¹² Rina Kurniati, Masyarakat kelurahan Pagar dewa, wawancara, 23 februari 2022

dengan perjanjian yang ditetapkan, dan jika tidak sesuai maka saya akan melaporkan kepada pihak yang dapat menangani mengenai digital *payment*".¹³

Penjelasan dari Cindy di atas bahwa Cindy sudah mengetahui transaksi keuangan digital, yang mana transaksi keuangan digital ini salah satu kemajuan teknologi di tengah perkembangan zaman, transaksi keuangan digital ini juga memberikan kemudahan dan keamanan dalam bertransaksi. Dan juga penjelasan diatas Cindy telah mengetahui akad transaksi keuangan digital

Wawancara dengan Camelia

" Ya, saya mengetahui, Transaksi keuangan digital itu seperti sebuah aplikasi perbankan yang dibuat untuk bertransaksi secara non tunai, saya juga menggunakan transaksi keuangan digital, yang saya gunakan itu seperti Dana, Ovo, Link Aja. Aplikasi tersebut menurut saya mempermudah bertransaksi tanpa harus bepergian keluar, fungsinya juga bisa digunakan sebagai dompet yang berbentuk digital untuk memudahkan saat bertransaksi, juga memiliki keunggulan yang lebih praktis. Akad transaksi keuangan digital ini saya tidak mengetahui, dan

¹³ Cindy, Masyarakat kelurahan Pagar dewa, wawancara, 23 februari

jika terjadi hal yang tidak diinginkan dalam transaksi maka saya harus menanggung resiko sendiri".¹⁴

Penjelasan dari Camel tersebut transaksi keuangan digital seperti sebuah aplikasi perbankan yang digunakan untuk bertransaksi secara non tunai, seperti aplikasi Dana, Ovo dan Link Aja, juga berfungsi sebagai dompet yang berbentuk digital untuk memudahkan kita bertransaksi.

Wawancara dengan Oval Pranata

" Ya, saya mengetahui transaksi keuangan digital, transaksi yang dilakukan secara online, saya juga menggunakan transaksi keuangan digital, yang mana saya juga sering melakukan pembayaran Listrik, PDAM serta pembelian pulsa, menurut saya transaksi keuangan digital ini sangat mempermudah karena pembayarannya yang cepat dan mudah dilakukan dalam kondisi apapun. Untuk system pembayaran nya transaksi keuangan digital ini juga sangat praktis dan memudahkan dalam pembayaran. Akad dalam transaksi keuangan digital ini sendiri saya sedikit mengetahui, untuk transaksi saya sudah sesuai

¹⁴ Camelia, Masyarakat kelurahan Pagar dewa, wawancara, 23 februari 2022

dengan perjanjian diawal, jika tidak sesuai dengan perjanjian maka saya akan complain".¹⁵

Penjelasan dari Oval Pranata diatas transaksi keuangan digital ini transaksi yang mana setiap pembelian dan pembayaran bisa dilakukan secara online, misalnya seperti pembelian pulsa dan pembayaran PDAM. Di sisi lain transaksi keuangan digital ini memberikan kemudahan dalam melakukan pembayaran dan juga system pembayarannya yang praktis.

Wawancara dengan Fekri Candra Wijayah

" Ya, saya mengetahui transaksi keuangan digital, transaksi yang menggunakan system aplikasi, untuk penggunaannya saya juga sering menggunakan transaksi keuangan digital, yang saya sering gunakan itu seperti *M Banking*, manfaat dari transaksi keuangan digital ini sendiri juga yang banyak menurut saya, seperti memudahkan dalam bertransaksi, menghemat waktu, dan tentunya juga bisa dilakukan kapan saja. Ditengah *pandemic covid 19* saat ini juga transaksi keuangan digital ini sangat berfungsi, misalnya kita mau berbelanja online, itu bisa kita lakukan dirumah saja tanpa harus berinteraksi langsung. Akad dari transaksi keuangan digital ini saya

¹⁵ Oval Pranata, Masyarakat kelurahan Pagar dewa, wawancara, 24 februari 2022

tidak begitu mengetahui, dan setiap bertransaksi saya selalu sesuai dengan perjanjian, jika terjadi hal yang tidak sesuai dengan perjanjian maka saya akan complain".¹⁶

Penjelasan dari Fekri Candra Wijaya diatas bahwa sudah mengetahui transaksi keuangan digital, seperti *M Banking*, Dana, Ovo, dan lainnya. Bahkan sudah menggunakan transaksi keuangan digital seperti menggunakan M Banking, karena transaksi keuangan digital ini sangat memberikan kemudahan,cepat, praktis dan menghemat waktu.

Wawancara dengan Rahman

" Ya, saya mengetahui , transaksi jual beli online ataupun offline dengan menggunakan aplikasi uang digital, saya juga menggunakan transaksi keuangan digital, seperti pembayaran pulsa, token, belanja di aplikasi jual beli online, pembayaran menu makanan dicafe atau toko-toko yang sudah menggunakan atau menyediakan aplikasi keuangan digital. Transaksi keuangan digital ini sangat bermanfaat sekali, dengan kita yang lupa bawah uang tunai, kita bisa bayar dengan menggunakan aplikasi uang digital atau bertransaksi melalui aplikasi keuangan digital, fungsinya juga sangat

¹⁶ Fekri Candra Wijaya, Masyarakat kelurahan Pagar dewa, wawancara, 24 februari 2022

bagus yaitu mempermudah bertransaksi, dan juga lebih mudah mengatur keuangan. Akad transaksi keuangan saya mengetahui, jika tidak sesuai dengan perjanjian atau peraturan diawal, maka perlu dihubungi costumer service, tapi biasanya itu terjadi pada pengguna yang kurang memahami perjanjian atau peraturan sebelumnya".¹⁷

Penjelasan dari Rahman tersebut transaksi keuangan digital menggunakan aplikasi keuangan digital ini bisa digunakan untuk berbelanja online ataupun offline, seperti pembayaran pulsa, token, belanja di aplikasi jual beli online, pembayaran menu makanan di cafe atau toko-toko yang sudah menggunakan atau menyediakan aplikasi keuangan digital.

Wawancara dengan Fikri Apriadi

" Ya, saya mengetahui transaksi keuangan digital, transaksi non tunai yang menggunakan aplikasi digital, saya juga menggunakan transaksi keuangan digital seperti *M Banking*, karena menurut saya transaksi keuangan digital ini sangat bermanfaat sekali di era sekarang ini, karena hampir setiap aktivitas kita dekat dengan teknologi termasuk *system* keuangan digital ini sendiri. Menurut saya fungsi transaksi keuangan digital ini kita bisa

¹⁷ Rahman, Masyarakat kelurahan Pagar dewa, wawancara, 25 februari 2022

membayar secara online atau menggunakan aplikasi keuangan digital untuk bertransaksi, sehingga lebih cepat dan praktis. Keunggulan dari transaksi keuangan digital ini kita bisa bertransaksi dimana saja dan kapan saja. Sedangkan untuk akad dalam bertransaksi saya tidak begitu mengetahui, untuk saat ini ketika bertransaksi saya selalu sesuai dengan perjanjian, dan jika tidak sesuai maka saya akan meminta pertanggung jawaban".¹⁸

Penjelasan Fikri Apriadi bahwa transaksi keuangan digital transaksi non tunai yang menggunakan aplikasi keuangan digital yang bisa digunakan dimana saja dan kapan saja, transaksi keuangan digital ini juga sangat membantu seperti menghemat waktu dan juga mempermudah dalam *system* pembayaran.

Wawancara dengan Selpi Dwi putri

" Ya, saya mengetahui, adapun menurut saya transaksi keuangan digital itu adalah transaksi yang memudahkan masyarakat dalam transaksi pembayaran melalui sebuah aplikasi, saya juga menggunakan transaksi keuangan digital, yang saya gunakan saat ini yaitu seperti Flip, Link Aja dan BSI *Mobile*. Transaksi keuangan digital ini sangat bermanfaat, karena memudahkan

¹⁸ Fikri Apriadi, Masyarakat kelurahan Pagar dewa, wawancara, 25 februari 2022

masyarakat dalam bertransaksi, fungsi dari transaksi keuangan digital ini juga menurut saya dapat memberikan keamanan dan kenyamanan serta mengurangi antrian panjang, karena bisa kita lakukan dari tempat kita berada, keunggulannya sendiri menurut saya pembayaran instan, keamanan lebih baik, dan dapat meningkatkan kepuasan pelanggan. Saya juga mengetahui akad transaksi keuangan digital, dan setiap saya bertransaksi saya selalu sesuai dengan perjanjian, dan jika tidak sesuai maka transaksi akan batal".¹⁹

Penjelasan Selpi Dwi Putri diatas bahwa transaksi digital itu adalah transaksi yang memudahkan masyarakat dalam bertransaksi, dan juga *system* pembayaran yang instan, keamanan lebih baik, dan dapat meningkatkan kepuasan pelanggan, dan jika transaksi tidak sesuai perjanjian maka transaksi tersebut batal.

Wawancara dengan Selly Forqun

" Ya, saya sedikit mengetahui transaksi keuangan digital, menurut saya transaksi digital ini proses pengiriman atau transaksi, perkembangan zaman sekarang ini transaksi sangat digital sangat dibutuhkan, inilah yang mempermudah masyarakat untuk mengirim sesuatu

¹⁹ Selpi Dwi Putri, Masyarakat kelurahan Pagar dewa, wawancara, 26 februari 2022

seperti uang atau pembayaran lainnya. Saya juga menggunakan transaksi keuangan digital, yang saya sering gunakan itu BCA, karena manfaatnya mempermudah transaksi pengiriman, fungsi dari transaksi keuangan digital ini menurut saya mencegah adanya kehilangan, contohnya kehilangan uang, dan keunggulannya yaitu prosesnya yang cepat juga, untuk akad transaksi keuangan digital ini saya tidak mengetahui, dan dalam bertransaksi saya sudah sesuai dengan perjanjian, seandainya tidak sesuai dengan perjanjian saya akan mendatangi tempat yang bersangkutan".²⁰

Penjelasan dari Selly Furqon transaksi keuangan digital sangat dibutuhkan di perkembangan zaman saat ini, karena inilah yang mempermudah masyarakat dalam bertransaksi seperti melakukan pembayaran dan mengirim uang, dan juga transaksi keuangan digital ini meminimalisir terjadi hal yang tidak diinginkan seperti kehilangan.

Wawancara dengan Intan Melia Sari

" Ya, saya mengetahui transaksi keuangan digital, kalau menurut saya transaksi keuangan digital itu ya kita melakukan media teknologi, saya juga menggunakan

²⁰ Selly Furqon, Masyarakat kelurahan Pagar dewa, wawancara, 26 februari 2022

transaksi keuangan digital, yang sering saya gunakan dalam transaksi keuangan digital ini seperti *M Banking*, Dana, dan Link Aja, untuk transaksi keuangan digital ini sangat banyak manfaatnya, kita tidak ribet kesana kesini untuk bertransaksi cukup di tempat kita sendiri, keuangan digital ini sangat berfungsi karena proses transaksi yang mudah, karena dari kita menggunakan keuangan digital karena sangat melekat pada kaum milenial, Keunggulan dari transaksi keuangan digital ini memberikan kemudahan, cepat dan aman tentunya. Saya pribadi belum memahami akad transaksi keuangan digital, dan selama bertransaksi saya sudah sesuai dengan perjanjian, kalau tidak sesuai perjanjian kita kembali ke perjanjian diawal kita bicarakan mengapat itu bisa terjadi".²¹

Penjelasan dari Intan Melia Sari bahwa transaksi keuangan digital yaitu transaksi keuangan yang menggunakan media teknologi. Transaksi keuangan digital ini sangat melekat dikalangan kaum milenial saat ini. Dengan adanya transaksi keuangan digital ini sangat membantu sekali dalam proses transaksi terutama dalam proses penjualan dan pembelian secara online.

²¹ Intan Melia Sari, Masyarakat kelurahan Pagar dewa, wawancara, 27 februari 2022

Wawancara dengan Ayu Purnama Sari

" Saya kurang mengetahui tentang transaksi keuangan digital, hanya sedikit yang saya ketahui tentang transaksi keuangan digital yaitu transaksi keuangan secara online atau melalui internet, saya juga tidak menggunakan transaksi keuangan digital, karena saya jarang sekali bertransaksi secara online atau berbelanja online sehingga saya sering berinteraksi langsung dalam melakukan transaksi. Menurut saya transaksi digital memudahkan kita untuk tetap berinteraksi walaupun tidak pergi ketempat yang ini dituju, fungsinya sangat membantu terutama membantu transaksi secara online".²²

Penjelasan dari Ayu diatas bahwa kurang mengetahui tentang transaksi keuangan digital, dan juga Ayu tidak menggunakan transaksi keuangan digital, karena tidak pernah bertransaksi secara online baik itu berbelanja atau lainnya, sehingga ketika mau bertransaksi langsung berinteraksi.

Wawancara dengan Julisa Vedrianti

" Ya, saya mengetahui transaksi keuangan digital, transaksi keuangan digital itu seperti aplikasi *Go Pay*, *Ovo*, dan *Dana*. Ya, saya juga menggunakan transaksi

²² Ayu Purnama Sari, Masyarakat kelurahan Pagar dewa, wawancara, 1 Maret 2022

keuangan digital, seperti yang sering saya gunakan pada saat ini yaitu *Go Pay* dan Dana, manfaatnya sendiri menurut saya baik, lancar dan sangat memudahkan dalam bertransaksi. Fungsi dari transaksi keuangan digital ini juga bagi saya yaitu untuk transfer, menerima uang, pesan *go food*, dan bayar tagihan, keunggulan transaksi keuangan digital ini yaitu cepat dan tidak perlu keluar lagi untuk ke ATM. Akad dari transaksi keuangan digital ini saya tidak mengetahui, dan saat ini saya sudah sesuai dengan perjanjian dalam bertransaksi".²³

Penjelasan dari Julisa vedrianti transaksi keuangan digital itu seperti aplikasi *Go Pay*, *Ovo*, dan Dana. Aplikasi yang sering digunakan yaitu *Go Pay* dan Dana, aplikasi tersebut mempunyai manfaat tersendiri seperti *Go Pay* tadi misalnya bisa digunakan untuk memesan makanan atau *Go Food*.

Wawancara dengan Porisman

" Ya, saya mengetahui transaksi keuangan digital, menurut saya transaksi keuangan digital itu transaksi yang menggunakan sebuah aplikasi yang mana aplikasi tersebut bisa mengirimkan uang ke rekening lain dalam bentuk non tunai. Saat ini saya juga menggunakan transaksi

²³ Julisa Vedrianti, Masyarakat kelurahan Pagar dewa, wawancara, 1 Maret 2022

keuangan dalam bentuk digital, yang sering saya gunakan itu seperti *M Banking*, ATM, Dana dan Ovo. Selama pandemic Covid 19 transaksi keuangan digital ini sangat bermanfaat bagi, mengingat kita jarang atau berinteraksi sangat dibatasi jadi saya bisa langsung transaksi dari rumah tanpa harus berinteraksi langsung. Fungsi dari transaksi keuangan digital ini bisa saya gunakan untuk membeli barang atau makanan secara online dengan membayar melalui aplikasi seperti *M Banking*, transaksi keuangan digital ini mempunyai keunggulan menurut saya, yang mana transaksi secara digital ini memberikan pelayanan yang mudah, cepat dan aman dalam bertransaksi. Untuk akad dalam transaksi keuangan digital ini saya tidak mengetahui, akan tetapi ketika saya melakukan transaksi sesuai dengan perjanjian, dan jika tidak maka saya akan komplain".²⁴

Penjelasan dari Porisman bahwa transaksi keuangan digital ini transaksi yang menggunakan sebuah aplikasi yang mana aplikasi tersebut bisa mengirimkan uang ke rekening lain dalam bentuk non tunai. Selain itu transaksi keuangan digital ini kita juga bisa menggunakan untuk melakukan pembayaran seperti kita memesan suatu barang secara online.

²⁴ Porisman, Masyarakat kelurahan Pagar dewa, wawancara, 1 Maret 2022

Wawancara dengan Piwin Syahdian

" Untuk transaksi keuangan digital ini saya tidak begitu mengetahui, hanya sedikit yang saya ketahui transaksi keuangan digital ini, yang sering saya gunakan itu hanya ATM saja, untuk manfaat transaksi keuangan digital bagi saya sangat bermanfaat, yang mana bisa melakukan transfer melalui ATM tanpa harus saya bertemu langsung saat mau bertransaksi, fungsi dari transaksi keuangan digital ini menurut saya bisa membantu kita dalam melakukan proses pembayaran ke antar rekening. Saya juga tidak mengetahui akad transaksi keuangan digital, karena saya tidak begitu sering melakukan transaksi keuangan digital, dan jika terjadi penipuan maka saya akan melaporkan kepihak berwajib".²⁵

Penjelasan dari Piwin Syahdian diatas tersebut bahwa tidak begitu mengetahui tentang transaksi keuangan digital, karena yang sering digunakan hanya seperti ATM saja, dan jika ada hal yang tidak diinginkan pada transaksi keuangan maka melaporkan kepihak berwajib.

²⁵ Piwin Syahdian, Masyarakat kelurahan Pagar dewa, wawancara, 1 Maret 2022

B. Pembahasan

1. Eksistensi Transaksi Keuangan Digital di Masyarakat Kota Bengkulu

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan kepada 25 orang masyarakat Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, terdapat 2 orang yang tidak begitu mengetahui tentang transaksi keuangan digital dan juga terdapat sebanyak 23 orang yang sudah mengetahui transaksi keuangan digital. Dari Informan yang berjumlah 25 orang hampir semuanya menggunakan transaksi keuangan digital. Dapat kita lihat bahwa transaksi keuangan digital dimasyarakat Kota Bengkulu keberadaannya atau ke eksistensinya sudah banyak diketahui oleh masyarakat Kota Bengkulu, bahkan dari beberapa informan sudah banyak yang menggunakan transaksi keuangan digital baik itu mau mengirim uang atau berbelanja secara online. Di tengah perkembangan teknologi saat ini yang mana masyarakat umum, termasuk masyarakat Kota Bengkulu saat ini sudah banyak yang menggunakan aplikasi keuangan digital seperti, *M Banking*, *Ovo*, *Dana*, *BSI Mobile*, *Shopee Pay*, *Go Pay*, *Livin Mandiri*, *BCA* dan aplikasi keuangan digital lainnya. Dengan adanya inovasi keuangan digital saat ini yang mana masyarakat banyak memanfaatkannya untuk bertransaksi , berbisnis, atau hal lainnya. Faktor inilah

yang membuat keberadaan transaksi keuangan digital di masyarakat, khususnya masyarakat Kota Bengkulu sudah banyak yang menggunakan transaksi keuangan digital.

Keberadaan transaksi keuangan digital dimasyarakat Kota Bengkulu ini terutama Kelurahan Pagar Dewa sudah mulai eksis sehingga banyak masyarakat yang menggunakan system keuangan digital dalam bertransaksi. Sehingga kegunaanya sangat dibutuhkan dimasyarakat pada era teknologi sekarang ini.

2. Analisis Ekonomi Islam Terhadap Eksistensi dan Transaksi Keuangan Digital di Masyarakat

Dari 25 informan yang diambil terdapat 23 masyarakat Kota Bengkulu yang tidak mengetahui akad transaksi keuangan digital. Adapun yang diantaranya yang sudah mengetahui akad transaksi keuangan digital ini 2 orang masyarakat Kota Bengkulu, seperti informan yang bernama Selpi Dwi Putri, Cindy Apriani dan Piwin Syahdian. Akan tetapi dalam melakukan transaksi masyarakat Kota Bengkulu sudah sesuai dengan perjanjian, ini di lihat dari hasil wawancara dengan masyarakat Kota Bengkulu, bahkan rata- rata masyarakat Kota Bengkulu menyatakan jika tidak sesuai dengan perjanjian maka transaksi akan di cancel atau dibatalkan. Berdasarkan analisa diatas masyarakat banyak yang tidak mengetahui tentang akad ekonomi Islam dalam transaksi

keuangan digital, karena masyarakat Kelurahan Pagar Dewa ketika akan bertransaksi kebanyakan tinggal transaksi saja. Sebagaimana kita ketahui akad transaksi dalam ekonomi Islam itu ada 2 yaitu, akad Tijaroh dan akad Tabarru.

Sebagaimana di jelaskan dalam hadis berikut:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَعَنَ اللَّهُ
الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ
فَبَاعُوهَا وَ أَكَلُوا أَثْمَانَهَا وَإِنَّ اللَّهَ
إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكَلَ شَيْئٌ حَرَّمَ
عَلَيْهِمْ تَمَنَّهُ

Artinya: " Dari Ibnu Abbas, Nabi SAW bersabda: "Allah melaknat orang-orang Yahudi, karean telah diharamkan kepada mereka lemak-lemak (bangkai) namun mereka menjualnya dan memakan hasil penjualannya. Sesungguhnya Allah jika mengharamkan kepada suatu kaum memakan sesuatu,

maka haram pula hasil penjualannya,” (HR Ahmad dan Abu Dawud).

Dijelaskan juga dalam Q. S Al –Araf (7):29

قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا
وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ
مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۚ كَمَا بَدَأَكُمْ
تَعُودُونَ

Artinya: *Katakanlah: "Tuhanku menyuruh menjalankan keadilan". Dan (katakanlah): "Luruskanlah muka (diri)mu di setiap sembahyang dan sembahlah Allah dengan mengikhlaskan ketaatanmu kepada-Nya. Sebagaimana Dia telah menciptakan kamu pada permulaan (demikian pulalah kamu akan kembali kepada-Nya)".*²⁶

Seluruh transaksi yang terjadi dalam kegiatan keuangan syariah harus dilaksanakan berdasarkan prinsip- prinsip syariah, yang mana prinsip syariah yang didasarkan pada

²⁶ <https://tafsirweb.com/2483-surat-al-araf-ayat-29> di akses tanggal 4 april 2022, Jam. 14:08

Al- Quran dan Sunnah. Dari pembahasan diatas ditemukan bahwa masyarakat, Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu masih banyak yang belum bertransaksi berdasarkan prinsip syariah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Eksistensi Transaksi Keuangan Digital di Masyarakat Kota Bengkulu di Tengah *Pandemi Covid 19*, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Eksistensi Transaksi Keuangan Digital di Masyarakat Kota Bengkulu sudah banyak masyarakat Kota Bengkulu yang bertransaksi menggunakan aplikasi keuangan digital, ini berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan kepada 25 informan, terdapat 23 informan sudah menggunakan transaksi keuangan digital dan 2 orang informan lainnya belum menggunakan transaksi keuangan digital. Dari 23 informan yang menggunakan transaksi keuangan digital, banyak masyarakat Kota Bengkulu yang menggunakan aplikasi seperti, M Banking, Ovo, Dana, Shopee pay, Link Aja, ATM, dan aplikasi keuangan digital lainnya.
2. Analisis Ekonomi Islam Terhadap Eksistensi dan Transaksi Keuangan Digital, dibalik ke eksistensian dan kemudahan dalam bertransaksi keuangan digital ternyata masih banyak ditemukan masyarakat Kota Bengkulu yang belum memahami akad ekonomi Islam dalam melakukan proses transaksi, hal ini berdasarkan

hasil penelitian yang dilakukan terhadap 25 informan, bahwa terdapat 2 orang masyarakat yang sudah mengetahui akad ekonomi Islam dalam melakukan transaksi dan 23 orang belum mengetahui akad ekonomi Islam dalam bertransaksi.

B. Saran

Perlu adanya sosialisasi dari pihak lembaga dan pemerintahan kepada masyarakat Kota Bengkulu dalam mengenalkan transaksi keuangan digital sehingga nantinya masyarakat lebih banyak lagi menggunakan transaksi keuangan digital dalam melakukan proses pembayaran. Baik itu lembaga yang terkait dengan keuangan syariah ataupun keuangan konvensional, supaya masyarakat juga mengetahui hal-hal apa saja tentang transaksi keuangan yang berkaitan dengan ekonomi Islam. Dan juga pada penelitian selanjutnya penulis menambahkan saran untuk lebih menambahkan hal yang terkait dengan transaksi keuangan syariah di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrohman, Dede, "Kontrak/Akad Dalam Keuangan Syariah",
Jurnal Perbankan Syariah, Vol. 1, No. 1 (2020).
- Amarillistia, Hutabarat Maria, "Tindak Pidana Ekonomi
Mengenai Pembobolan Bank Melalui Layanan Keuangan
Bank", Universitas Sriwijaya (2020).
- Astuti, Maulida, "Eksistensi Uang Logam Dalam Transaksi
Muamalah Pada Masyarakat Kota Waringin lama",
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN
PALANGKARAYA(2021).
- Aswad, Muhammad," Asas-asas Transaksi Keuangan Syariah",
Iqtishadiyah, Vol.6, No.2 (September 2013).
- Aulia, Siska, "Pola Perilaku konsumen digital dalam
memanfaatkan aplikasi dompet digital", *Jurnal
Komunikasi*, Vol. 12, No. 2 (Desember 2020).
- Ayu, Febrina Mandala. P, "Penyelenggaraan Keuangan
Pembayaran Elekonik dan Transfer
dana"TRUEMONEY" Oleh Lembaga selain Bank dalam
Pengawasan Bank Indonesia", Fakultas Hukum UII,2017.
- Cholifah, Umi, "Islam In Digital Age: The Aplication Of
Maqashid As- Syariah On Digital Zakat", *Jurnal Kajian
Agama, Sosial dan Budaya*, Vol. 4,No. 1 (Juni 2019).

- Douglas W, Arner, Janos Barberis dan Ross P. Buckley, *The Evolution of Fintech A New Post Crisis Paradigm*, *Nw.J.Int'l L.& Bus.* (2015).
- Fachrurrazy, Muhammad dan Dirah Nurmalah Siliwadi, "Regulasi dan Pengawasan Fintech di Indonesia; Perspektif Hukum Ekonomi Syariah", *Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 2, No. 2 (Desember 2020).
- Fadilah, Rifqiyani Nur, "Studi Kasus Penggunaan Vtube, Jmepolpreneur, dan Goins dimasa Pandemi Covid 19", *Jurnal Emik*, Vol. 4, No. 1 (Juni 2021).
- Fatimah, Siti Bunga dan Achsanah Hendratmi, "Digitalisasi pada bank mandiri syariah di tengah persaingan dan perubahan teknologi", *Jurnal ekonomi syariah teori dan terapan*, Vol. 7, No. 4 (april 2020).
- Giorgio Barba Navaretti, Giamoco Calzolari dan Alberto Franco Pozzolo, *European Economy Banks Regulation, and The Real Sector*, *European Economy* (2017).
- Hak, Nurul, "*Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syariah*", (Yogyakarta: Teras, 2011)
- <https://bengkulukota.bps.go.id>-Badan Pusat Statistik, diakses pada tanggal 7 januari 2022, pada jam 22.45.
- <https://tafsirweb.com/2483-surat-al-araf-ayat-29> di akses tanggal 4 april 2022, Jam. 14:08.

- <https://www.idxchannel.com/economics/ojk>, Di akses pada tanggal 23 November 2021, Jam 23.45.
- Indah, Tri, "Persepsi Masyarakat Kota Medan Terhadap Penggunaan Financial Technology (FINTECH)", *At-Tawassut*, Vol. III, No. 1, (2018).
- Kuncoro, Mudrajat, "*Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*" (Jakarta: Erlangga, 2013).
- Mansyur, Ali, "Aspek Hukum Perbankan Syariah dan Implementasinya di Indonesia", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11, (Februari 2011).
- Mawarni, Rika, "Penerapan Digital Banking Syariah Sebagai Upaya Customer Retention Pada Masa Covid 19", *AL-IQTISHOD*, Vol. 9, No. 2 (2021).
- Mercurius Broto Legowo, Fangki Antoneus Sorongan, Steph Subanija, Digital Economic Model to Encourage National Economic Recovery During Covid 19 Pandemic, *Atlantis Press*, Vol. 198 (2021).
- Muftadi, Muftadi, "Dasar-dasar hukum perjanjian Syariah dan Penerapannya dalam transaksi Syariah", *Jurnal Al-adl*, Vol. 11, No. 1 (Januari 2018).
- Musfirotin, Julianik, "Perlindungan Hukum Terhadap Transaksi Uang Elektronik Berdasarkan Fatwa No. 116/DSN-MUI/XI/2017 Tentang uang elektronik Syariah oleh Bank Syariah", *Jurist Diction*, Vol. 3, No. 1 (2020).

- Nafiah, Rohmatun dan Ahmad Faih, "Analisis Transaksi Financial technology (Fintech) Syariah dalam Perspektif Maqashid Syariah", *Iqtishadia; Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 6, No. 2, (Desember 2019).
- Njatrijani, Rinitami, "Perkembangan Regulasi dan Pengawasan Financial Technology di Indonesia", *Diponegoro Private Law Review*, Vol. 4, No. 1 (February 2019).
- Nugroho, Andi, "Analisis Saluran Pemasaran Sale Pisang", *Jurnal ilmiah Mahasiswa Agroinfo Galuh*, Vol. 7, No. 3, September 2020.
- Nur R.E, Riba Dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum Dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern, *AL- 'ADALAH* Vol. XII, No. 3, Juni 2015.
- Nurfalah, Irfan dan Rusydiana, A.S "Digitalisasi Keuangan Syariah Menuju Keuangan Inklusif; Kerangka Maqashid Syariah, Ekspansi"; *Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan dan Akuntansi*, Vol. 11, No. 1 (Mei 2019).
- Permana, Iwan, "Penerapan Kaidah-kaidah Fiqih dalam Transaksi Ekonomi di lembaga Keuangan Syariah", *Tahkim: Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*. Vol. 3, No. 1 (Maret 2020).
- Rafsanjani, Haqiqi, "Akad Tabarru Dalam Transaksi Keuangan Bisnis", *Masharif Al-Syariah: Jurnal Perbankan Syariah*, Vol. 1, No. 1 (mei 2013).

- Rusdianasari, Fitri, "Peran Inklusi Keuangan melalui Integrasi Fintech dalam Stabilitas Sistem Keuangan Indonesia", *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan* Vol. 11 No. 2 (Agustus 2018).
- Safitri, Herlina, "Pengetahuan Mahasiswa FEBI IAIN BENGKULU Tentang Uang Elektronik", IAIN BENGKULU (2020).
- Samsudin, "*Sosiologi Perkotaan*", (Yogyakarta:Pustaka Pelajar 2017).
- Sastiono, Prani dan Chaikal Nuryakin, "Inklusi Keuangan Melalui Program Layanan Keuangan Digital dan Laku Pandai", *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, Vol. 19, No. 2 (Juli 2019).
- Satori, Djam'an, "*Metodologi Penelitian Kualitatif*" (Bandung: Alfabeta, 2013)
- Soemitro, Andri," *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*" (Jakarta:Kencana, 2017).
- Sugiyono, "Metode Penelitian Kualitatif"(Bandung:Alfabeta,2020).
- Sumarni, Yenti, "Pandemi Covid 19:Tantangan Ekonomi dan Bisnis",*AL-INTAJ*,Vol.6.No.2(September 2020).
- Tanjung, Hendri,"*Ekonomi dan Keuangan Syariah*"(Jakarta,PT Elex Media Komputindo:2020).

- Tarantang, Jefry, Anisa Awwaliyah, Maulidia Astuti, Meidinah Munawaroh, "Perkembangan Sistem Pembayaran Digital Pada Era Revolusi Industri 4.0 di Indonesia", *Jurnal Al Qardh*, Volume 4, (Juli 2019).
- Tazkiyyahturrohmah, Rifqy , "Eksistensi Uang Elektronik Sebagai Alat Transaksi Keuangan Modern", *Muslim Heritage*, Vol.3, No.1 (Mei 2019).
- Thomas Phillipon, "The Fintech Opportunity", *National Bureau Of Economic Research*, 22476 (Agustus 2016).
- Trimulato, "Asyraf Mustamin, dan Ismawati, Service Excelent Bagi Fintech Syariah di Tengah Pandemi Covid 19", *al-Mizan*, Vol.4, No.2, (2020).
- Trimulato, "Pengembangan UMKM Melalui Fintech Syariah Di Tengah Wabah Covid 19", *Al- Iqtishadiyah*, Vol. 6, No. 2 (Desember 2020).
- Wafa, Moh Ali, "Hukum Perbankan Dalam Sistem Operasional Bank Konvensional dan Bank Syariah", *Kordinat*, Vol. 15, No. 2 (Oktober 2017).
- Wawancara dengan fensy, pada tanggal 17 November 2021 di jl, Raden Fatah.
- Wawancara dengan Harnani, pada tanggal 12 November 2021 di jl. telaga dewa 10
- Wawancara dengan Monalisa, pada tanggal 17 November 2021 di tokoh baju pagar dewa.

Wawancara dengan Yunita, pada tanggal 17 November 2021, di

tl. Telaga Dewa 6

Wijaya, Uji Ita, "Pengaruh Fintech Terhadap Kinerja Keuangan Syariah", (Makassar, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020).

Yuddy Slamet Rasidi, Yuddy Slamet dan Catur Setio Budi, Prasetyo Arie Hatmoko, "Fintech Syariah Alternatif Pendanaan UMKM Pada Masa Pandemi Covid 19 di Indonesia", *Finansha-Journal Of Sharia Financial Management*, Vol. 2, No. 1 (2021).

Yudha, Aldebaran, "Eksistensi Fintech Syariah di Indonesia", *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, Vol. 2, No. 1 (Juli 2018).

Yudira, Ahmad, "Analisis Perkembangan Financial Technology(Fintech) Syariah dimasa Pandemi Covid 19 di Indonesia", Value: *Jurnal Ilmiah Akuntansi Keuangan dan Bisnis*, Vol. 1, No. 2 (maret 2021).

Zakiyah, Ninik, "Optimimisme Negara Indonesia sebagai Pusat Transaksi Keuangan Berlandaskan Hukum Ekonomi Islam di Dunia", *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, Vol. 5, No. 1 (Juli 2021).

Zubair, Kamal Muhammad, "Eksistensi Akad Dalam Transaksi Keuangan Syariah", *Jurnal Hukum Diktum*,Vol.14, No.1(Juli 2016).

**L
A
M
P
I
R
A
N**





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon. (0736) 51276-51171-51172-Faksimili (0736)-51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI


Nama Mahasiswa : Riven Afriansah Program Studi : Perbankan Syariah
NIM : 1811140217 Pembimbing II : Drs. H. Syaifuddin, M.M
Judul Skripsi : Eksistensi Transaksi Keuangan Digital di Masyarakat Kota
Bengkulu di Tengah Pandemi Covid 19

No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan	Paraf
1	Selasa/14 Desemember 2021	BAB I	Judul ditambah objek menggunakan studi kasus	
2	Selasa/21 Desember 2021	BAB I	Perbaiki penulisan huruf besar	
3	Selasa/28 Desember 2021	BAB II	Tambahkan teori dan perbaiki lagi penulisan	
4	Selasa/04 Januari 2022	BAB III	Tambahkan profil sejarah dan struktur	
5	Selasa/18 Januari 2022	BAB I-III	ACC	
6	Selasa/25 Januari 2022	BAB IV	Hasil penelitian dan perbaiki analisisnya	

Selasa/15 Februari 2022	BAB V	Kesimpulan terlalu panjang, disesuaikan dengan rumusan masalah	
Selasa/15 maret 2022	BAB I-V	ACC	

Bengkulu, Maret 2022


Pembimbing II



Drs. H. Syaifuddin, M.M
NIP. 196204081989031008


Bengkulu, April 2022

Mengetahui,
Ketua Jurusan Ekonomi Islam



Yenti Sumarni, M.M
NIP. 197904162007012020

Pembimbing I



Dr. Miti Yarmunida, M.Ag
NIP. 197705052007102002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU



Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Riven Afriansah
NIM : 1811140217
Jurusan : Ekonomi Islam
Program Studi : Perbankan Syariah

Pembimbing I : Dr. Miti Yarmunida, M.Ag
Judul Skripsi: Eksistensi Transaksi Keuangan
Digital di Masyarakat Kota Bengkulu di
Tengah Pandemi Covid 19

No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan I/II	Paraf Pembimbing
1	19 Januari 2022	-Daftar Isi -Latar Belakang -Rumusan Masalah -Kajian Teori	- Hasil wawancara di latar belakang jangan langsung di simpulkan -Di perjelas Teori permasalahan ekonomi Islam - Tambah rumusan masalah -Cari teori ekonomi Islam untuk menganalisis temuan di lapangan. -Tambahkan Sumber Data -Bahasa Asing Menggunakan cetak miring	
2	27 Januari 2022	-Rumusan Masalah - Pedoman Wawancara	-Cari Indikator Permasalahan (Eksistensi, Kemudahan, dan Analisis Ekonomi Islam) - Isi Pedoman wawancara	
3	31 Januari 2022	-Pedoman Wawancara	-Tambah isi pedoman wawancara yang berkaitan dengan Judul	

4	3 Februari	Pedoman Wawancara	Tata letak Penulisan Tanda Tangan	
5	4 April 2022	<ul style="list-style-type: none"> -Abstrak -Footnote - Gambaran Umum metode penelitian - Penulisan Huruf Arab -Hasil Penelitian - Pembahasan 	<ul style="list-style-type: none"> - Jadwal penelitian di hapuskan -Teknik analisis data dikurangi redaksi kata - Metode penelitian di hapuskan - Di Tambahkan hasil penelitian berdasarkan tujuan penelitian - Informan tidak usah di tulis - Tata cara penulisan Foonote di perbaiki - Spesefikan sesuai tempat penelitian -Lebih di rapikan - Ubah times new roman -Jarak jangan terlalu Jauh -Buat beberapa paragraph - Gunakan alat analisis yang ada pada landasan teori di Bab 2 tentang ekonomi syariah 	
6				
7				



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU**

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Raden Fatah Pagardewa Kota Bengkulu 38211
Telepon. (0736) 51276-51171-51172-Faksimili (0736)-51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul "Eksistensi Transaksi Keuangan Digital dimasyarakat Kota Bengkulu di Tengah Pandemi Covid 19" yang disusun oleh :

Nama : Riven Afriansah

Nim : 1811140217

Prodi : Perbankan Syariah

Telah diperbaiki sesuai saran dan arahan pembimbing. Selanjutnya dinyatakan memenuhi syarat ilmiah untuk diajukan surat izin penelitian.

Bengkulu, Februari 2022

Pembimbing I

Dr. Miti Yarmunida, M.Ag
NIP.197705052007102002

Pembimbing II

Drs. H. Syaifuddin, M.M
NIP.196204081989031008

Mengetahui,
Ketua Jurusan Ekonomi Islam

Yenti Sumarni, SE, MM.
NIP.197904162007012020

HALAMAN PENGESAHAN

Proposal Skripsi berjudul "EKSISTENSI TRANSAKSI KEUANGAN DIGITAL DI MASYARAKAT KOTA BENGKULU DITENGAH PANDEMI COVID19" Yang disusun oleh:

Nama : Riven Afriansah
NIM : 1811140217
PRODI : PERBANKAN SYARIAH


Telah diseminarkan Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu Pada:

Hari : Jumat
Tanggal : 17 Desember 2021 M/1443 H


Dan Telah diperbaiki sesuai saran-saran tim penyeminan. Oleh karenanya sudah dapat diusulkan kepada jurusan untuk ditunjuk Tim Pembimbing Skripsi.

Bengkulu, Desember 2021 M
Rabiul Awal 1443 H

Mengetahui


Yosi Arisandi, MM
198508012014032000

Penyeminan


Drs. H. Svai fuddin, M.M
196204081989031008



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/Tanggal : Jumat, 17 Desember 2021
Nama Mahasiswa : Riven Afriansah
NIM : 1811140217
Jurusan/Prodi : Ekonomi Islam/Perbankan Syariah

Judul Proposal	Tanda Tangan Mahasiswa	Penyeminar
EKSISTENSI TRANSAKSI KEUANGAN DIGITAL DIMASYARAKAT KOTA BENGKULU DITENGAH PANDEMI COVID 19	 Riven Afriansah 1811140217	 Dr. H. Nurul Hak, M.A.

Mengetahui,
a.n. Dekan
Wakil Dekan I,

Dr. Nurul Hak, M.A.
NIP. 196606161995031003

Catatan:
Mohon Berkas ini dikembalikan kepada Pengelola
Fotokopi dan Cap 1 (Satu) Rangkap



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu
Telepon (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

SURAT KETERANGAN

Dengan ini memberikan keterangan bahwa:

Nama : Riven Afriansah
NIM : 1811140217
Program Studi : Perbankan Syariah

Telah memiliki sertifikat LENGKAP sesuai dengan persyaratan SKPI sehingga dapat mengikuti ujian munaqosah.

Demikian surat keterangan ini dibuat, atas perkenannya diucapkan terima kasih

Bengkulu, 21 April 2022

Ka. Prodi Perbankan Syariah

Debby Arisandi, MBA
NIP.198609192019032012



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211 Telepon (0736) 51276-51171-
51172- Faksimili (0736) 51171-51172

Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

No : 016/SKLP-FEBI/02/5/2022

Satgas Plagiasi Program Studi Perbankan Syariah Menerangkan bahwa :

Nama : Riven Afriansyah
Nim : 1811140217
Prodi : Perbankan Syariah
Jenis Tugas Akhir : SKRIPSI
Judul Tugas Akhir : EKSISTENSI TRANSAKSI KEUANGAN DIGITAL
DI MASYARAKAT KOTA BENGKULU DITENGAH
PANDEMIC COVID-19
Similarity Index : 18%
Status : LULUS

Adalah benar- benar telah lulus pengecekan plagiasi dari naskah Publikasi Tugas Akhir melalui aplikasi Turnitin.

Satgas Plagiasi
Program Studi Perbankan Syariah

Debby Arisandi, MBA
Nip. 198609192019032012

















Tujuan penelitian ini untuk mengetahui mengetahui bagaimana eksistensi transaksi keuangan digital di masyarakat kota Bengkulu di tengah pandemi covid 19 dan juga untuk menganalisis ekonomi Islam Terhadap eksistensi dan transaksi keuangan digital di masyarakat Kota Bengkulu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Adapun hasil penelitian ini di temukan bahwa masyarakat sudah banyak yang telah menggunakan aplikasi keuangan digital, seperti M- Banking, Ovo, Dana. Dan dibalik eksistensinya keuangan digital di masyarakat masih banyak yang belum memahami akad tentang transaksi keuangan digital.